

MENGIKUT INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA BERKELANJUTAN

Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, S.T., Gradipl.EMD., M.EMD



MENGUKUR INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA BERKELANJUTAN

Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, S.T., Gradipl.EMD., M.EMD



MENGUKUR INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA BERKELANJUTAN

Penulis:

Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, S.T., Gradipl.EMD., M.EMD

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-623-500-144-9

Cetakan Pertama:

Mei, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “**Mengukur Indikator Pengelolaan Lingkungan Menuju Kota Berkelanjutan**” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Mengukur Indikator Pengelolaan Lingkungan Menuju Kota Berkelanjutan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

April, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN ADMINISTRASI PUBLIK	1
A. Tata Kelola Lingkungan	1
B. Paradigma Ilmu Administrasi Publik	4
C. Dikotomi antara Politik dan Administrasi Negara	5
D. Prinsip-Prinsip Administrasi	6
E. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik	6
F. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi	7
G. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik	7
BAB 2 MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	11
A. <i>New Public Management</i> (NPM)	11
B. <i>New Public Service</i> (NPS)	14
BAB 3 GOOD GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN	19
A. <i>Good Governance</i>	19
B. <i>Good Environmental Governance</i>	21
BAB 4 PARTISIPASI	25
A. Definisi dan Konsep Partisipasi	25
B. Prinsip-Prinsip Partisipasi	27
C. Bentuk dan Tipe Partisipasi	28
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	30
BAB 5 PENEGAKAN HUKUM	33
A. Pengertian Penegakan Hukum	33
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
C. Nilai Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan	35
BAB 6 TEORI PROFESIONALISME	43
A. Konsep Profesionalisme	43
B. Asas Pokok Profesionalisme	45
C. Pengukuran Profesionalisme	46
BAB 7 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS	49
A. Transparansi	49
B. Akuntabilitas	53
BAB 8 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	59
A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	59
B. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	62

C. Ciri-Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan	63
D. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	65
E. Pertimbangan dalam Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan	66
BAB 9 PENGUKURAN MODEL STRUKTURAL	69
A. Model Persamaan Struktural	69
B. Interpretasi dan Modifikasi Model	74
C. Kriteria Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	75
D. Pengujian <i>Construct Reability</i> (C.R)	78
E. Pengujian <i>Average Variance Extract</i> (AVE)	79
F. Pengujian <i>Discriminant Validity</i> (DV)	79
G. Pengujian Indikator (<i>Loading Factor</i>)	80
H. Pengujian Hipotesis Penelitian	82
I. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total	86
BAB 10 PENGARUH ANTAR VARIABEL	91
A. Profesionalisme Terhadap Keberlanjutan Lingkungan	91
B. Profesionalisme Terhadap Partisipasi	91
C. Partisipasi Terhadap Keberlanjutan Lingkungan	95
D. Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keberlanjutan Lingkungan	98
E. Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Partisipasi	98
F. Penegakan Hukum Terhadap Partisipasi	99
G. Penegakan Hukum Terhadap Keberlanjutan Lingkungan	100
H. Kesimpulan	101
DAFTAR PUSTAKA	104
PROFIL PENULIS	112

BAB 1

TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN ADMINISTRASI PUBLIK

A. TATA KELOLA LINGKUNGAN

Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, dampaknya sangat signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan kualitas hidup dan kemudahan dalam mencapai impian dan kebahagiaan. Namun, perlu juga berhati-hati terhadap dampak negatifnya terutama terkait lingkungan dan sosial. Untuk menjaga keseimbangan ini, perlu ada tanggung jawab bersama dari masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dan sosial. Manusia memegang peran kunci dalam mengubah lingkungan karena perilaku dan kebijakan yang mereka ambil dapat memengaruhi seluruh makhluk di lingkungan tersebut. Sebaliknya, lingkungan juga memengaruhi manusia, sehingga perlu ada hubungan yang seimbang antara keduanya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua unsur di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan semua makhluk. Oleh karena itu, peran manusia sangat penting dalam menjaga fungsi ekologis dan sosial lingkungan untuk mendukung pelestarian dan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mengarahkan konsep, strategi, dan program pembangunan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Ini memerlukan penerapan manajemen sektor publik yang modern berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah telah mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya (*government failure*), sehingga pendekatan baru diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan urusan publik (Stiglitz, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh (Koivisto, 2008) menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ada juga masalah potensi konflik kepentingan dan tumpang tindih dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor dan antara berbagai pemangku kepentingan

dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang menjadi hambatan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), ditekankan peran berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMN, LSM, masyarakat hukum adat, media, perguruan tinggi, dan masyarakat umum dalam mengelola lingkungan hidup. Namun, laporan tersebut belum secara rinci menjelaskan sejauh mana kerja sama antara pihak-pihak tersebut telah terwujud. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena tindakan dalam penghijauan dan pengelolaan sampah memiliki dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Kerja sama yang erat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting, terutama mengingat situasi lingkungan di Kota Makassar masih mengkhawatirkan. Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar telah mengungkapkan bahwa pencemaran sampah domestik cenderung meningkat dan pencemaran udara terus berlanjut akibat emisi dari industri, transportasi, dan tumpukan sampah yang besar.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret dan kolaboratif perlu diperkuat antara semua pihak yang terlibat. Ini mencakup peningkatan pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kolaborasi yang erat antara sektor publik, dunia usaha, LSM, dan masyarakat umum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik bagi semua penduduk Kota Makassar. Data dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) menekankan pentingnya partisipasi dari semua pihak dalam mengatasi masalah lingkungan. Karena masalah lingkungan memiliki akar penyebab yang beragam, penanganannya tidak bisa hanya diserahkan pada satu pihak saja. Ini adalah masalah yang kompleks yang memerlukan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Konsep yang menggambarkan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan lingkungan dikenal sebagai tata kelola lingkungan (*environmental governance*). Terdapat pergeseran paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan, dan dari pendekatan pemerintah tunggal (*environmental government*) menuju kerja sama yang lebih luas (*environmental governance*). Ini adalah perubahan yang transformatif dan reformis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan amanat negara dengan sebaik-baiknya dalam konteks pengelolaan lingkungan. Perubahan dalam pendekatan ini sejalan dengan perubahan dalam konteks lingkungan. Prinsip-prinsip *environmental governance* harus diwujudkan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dalam tata kelola

sektor lingkungan akan berhasil jika semua pihak dapat bekerja sama tanpa konflik dan upayanya menghasilkan perbaikan nyata dalam kualitas lingkungan hidup.

Good governance (tata pemerintahan yang baik) telah lama menjadi bagian penting dalam konsep pembangunan di kawasan perkotaan. Meskipun pemahaman tentang konsep ini dapat berbeda-beda di kalangan para pemangku kepentingan, namun secara umum, mereka percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintahan dapat menjadi lebih berkualitas. Banyak yang menganggap bahwa dengan menerapkan praktik-praktik *good governance* dalam pelayanan publik, terutama di daerah perkotaan, kualitas layanan publik akan meningkat, tingkat korupsi akan berkurang, dan pemerintah akan lebih memperhatikan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005).

Penelitian oleh (Paavola, 2007) menemukan bahwa tata kelola lingkungan dapat dianggap sebagai proses pembentukan, pemantapan, atau perubahan institusi untuk mengatasi konflik terkait sumber daya lingkungan. Lembaga atau institusi yang dikelola secara langsung oleh pemerintah untuk mengelola lingkungan memiliki potensi yang lebih besar dalam mencapai keadilan sosial dalam masyarakat (Keraf, 2010). Hubungan antara tata kelola yang baik dan manajemen lingkungan yang baik sangat erat. Tata kelola yang baik memengaruhi pengelolaan lingkungan yang baik, dan pengelolaan lingkungan yang baik mencerminkan tingkat kualitas pemerintahan yang baik. Tanpa pemerintahan yang baik, sulit untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang baik.

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa pelaksana lapangan (*Street Level Bureaucracy*) mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang kota karena kurangnya ketegasan dalam menjalankan tugas mereka dan orientasi pembangunan yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, yang sering kali mendukung kepentingan pasar atau pemilik modal. Dampaknya adalah berantakannya tata kota, kerusakan lingkungan, dan konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha.

Dalam konteks pembangunan perkotaan, konsep *good urban governance* menjadi tantangan ketika dihadapkan pada otonomi daerah. Pemerintah kota harus mampu memediasi berbagai aspirasi masyarakat perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan memiliki visi jangka panjang. Aparatur pemerintahan perlu memiliki profesionalisme dalam sistem koordinasi yang efisien, efektif, dan adil. Pada tingkat nasional, peraturan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa pengelolaan lingkungan sangat desentralistik. Rencana pengelolaan lingkungan pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kesesuaian, keseimbangan, dan keterpaduan.

Pengelolaan lingkungan perkotaan adalah fenomena yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan dan pengaruh dari individu, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lainnya. Pemerintah berperan sebagai mediator dalam mengartikulasikan kepentingan umum. Hasil penelitian (Darhamsyah, 2004) merumuskan lima kriteria tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, yaitu: keberlanjutan lingkungan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan penegakan hukum. Kriteria-kriteria ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk membangun model tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, *environmental governance* sangat penting untuk diteliti sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan meningkatkan tata kelola lingkungan hidup daerah. Ini merupakan instrumen kebijakan publik dan desain manajemen publik yang akan memengaruhi pengelolaan lingkungan saat ini dan masa depan.

B. PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik merupakan disiplin elektif yang secara luas mengadopsi alat analisis dari berbagai bidang ilmu lainnya. Ini mencakup paradigma yang digunakan, konsep dan teori yang diterapkan, cakupan materi, serta metodologi penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, sering kali terdapat perbedaan dalam pandangan para peneliti tentang definisi dan ruang lingkup administrasi publik.

Pemisahan antara administrasi publik dan ilmu politik, yang dikenal sebagai paradigma politik-administrasi, pertama kali diajukan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887 dan kemudian diperkuat oleh Frank Goodnow pada tahun 1914 dalam bukunya yang berjudul "*Politics Administration*." Paradigma ini dasarnya mengidentifikasi dua fungsi pemerintah yang berbeda, yaitu fungsi politik yang terkait dengan pembuatan kebijakan dan fungsi administratif yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Dasar dari pemisahan ini adalah konsep pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.

Namun, paradigma politik-administrasi mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1950-an, muncul konsep "behavioralism" yang diperkenalkan oleh Dwight Waldo. Konsep ini menekankan pendekatan ilmiah dan penelitian empiris dalam memahami perilaku administratif, yang

menggeser fokus dari pemisahan politik dan administrasi ke pemahaman empiris tentang bagaimana administrasi publik beroperasi dalam praktiknya.

Selanjutnya, paradigma "*New Public Management*" (NPM) muncul pada tahun 1980-an, yang lebih menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan manajemen berorientasi bisnis dalam sektor publik. Paradigma ini mengubah fokus administrasi publik dari yang sebelumnya berfokus pada struktur dan prosedur menjadi lebih menekankan pada hasil dan efisiensi.

Terakhir, paradigma "*governance*" muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap NPM. Paradigma ini mengakui peran aktor-aktor di luar pemerintah dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. *Governance* juga menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik.

Perkembangan paradigma dalam administrasi publik mencerminkan evolusi pemikiran dan pendekatan dalam disiplin ini. Setiap paradigma memiliki dampak yang signifikan pada cara administrasi publik dipahami dan diterapkan dalam praktiknya. Pemahaman ini membantu para peneliti dan praktisi dalam mengembangkan konsep dan teori administrasi publik yang relevan dengan tantangan dan perubahan zaman. (Kartasmita, 2006).

Dalam perkembangan ilmu administrasi negara atau administrasi publik, terdapat pergeseran paradigma yang signifikan sebagaimana dijelaskan oleh (Henry, 2015) dan (Keban, 2004).

C. DIKOTOMI ANTARA POLITIK DAN ADMINISTRASI NEGARA

Paradigma ini menganggap bahwa politik harus fokus pada pembuatan kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat, sementara administrasi negara berkaitan dengan implementasi kebijakan atau realisasi kehendak rakyat tersebut. Dalam paradigma ini, lembaga legislatif bertanggung jawab untuk mengekspresikan kehendak rakyat, sedangkan lembaga eksekutif bertugas melaksanakan kehendak tersebut. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa Ilmu Administrasi Negara harus bersifat netral nilai dan berusaha mencapai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam birokrasi pemerintahan. Paradigma ini lebih fokus pada aspek "lokus" yaitu birokrasi pemerintahan, namun kurang memperhatikan aspek "fokus."

Pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi negara mencerminkan perubahan dalam pemahaman dan pendekatan terhadap administrasi publik. Hal ini memengaruhi cara pandang dan pendekatan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta mengidentifikasi nilai-nilai yang dianggap penting dalam disiplin ini. Perkembangan paradigma ini memberikan kontribusi penting dalam memandu perkembangan dan evolusi ilmu administrasi negara.

D. PRINSIP - PRINSIP ADMINISTRASI

Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi adalah salah satu paradigma yang memengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh manajemen, dan prinsip-prinsip utama yang menjadi pusat perhatian dalam paradigma ini adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penempatan sumber daya manusia), *directing* (pengarahan), *coordinating* (koordinasi), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (penganggaran), yang sering disingkat sebagai POSDCORB.

Tokoh terkenal yang terkait dengan paradigma ini adalah Gulick & Urwick. Mereka memandang bahwa prinsip-prinsip administrasi yang terkandung dalam POSDCORB bersifat universal dan dapat diterapkan baik dalam organisasi pemerintah (birokrasi-pemerintahan) maupun dalam organisasi swasta. Paradigma ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip atau fokus dalam administrasi publik daripada lokusnya.

Dengan demikian, paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi mengedepankan prinsip-prinsip manajemen sebagai landasan utama dalam administrasi publik, dan prinsip-prinsip ini dianggap dapat menjadi pedoman dalam merancang dan mengelola organisasi serta kebijakan dalam sektor publik maupun swasta. Paradigma ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik.

E. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ILMU POLITIK

Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik adalah salah satu paradigma yang mengkritik prinsip-prinsip administrasi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh manajemen klasik. Herbert A. Simon adalah salah satu tokoh yang mengemukakan kritik terhadap prinsip-prinsip administrasi tersebut. Simon berpendapat bahwa prinsip-prinsip administrasi yang dianggap universal tidak konsisten dan tidak selalu berlaku di semua konteks.

Paradigma ini menekankan bahwa pemisahan antara administrasi negara dan politik tidak selalu realistis. Prinsip-prinsip administrasi negara juga tidak dapat diterapkan secara universal, karena administrasi negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan konteks lingkungannya. Oleh karena itu, paradigma ini menekankan bahwa administrasi negara tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai atau berlaku umum, tetapi sebaliknya, administrasi negara dipengaruhi oleh nilai-nilai dan konteks khususnya.

Dalam paradigma ini, fokus utama adalah pada birokrasi pemerintahan sebagai lokus administrasi negara. Paradigma ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana birokrasi pemerintahan beroperasi dalam konteks politik dan bagaimana nilai-nilai dan kepentingan politik memengaruhi administrasi negara. Dengan demikian, paradigma ini menyoroti kompleksitas hubungan antara politik dan administrasi negara dalam konteks tertentu.

F. ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI

Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi adalah paradigma yang mengembangkan prinsip-prinsip administrasi dengan dasar ilmiah, terutama dipengaruhi oleh pemikiran dalam manajemen. Paradigma ini memiliki fokus yang melibatkan analisis manajemen, perilaku organisasi, analisis sistem, operasi penelitian, metode kuantitatif, penerapan teknologi, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi.

Dalam paradigma ini, terdapat dua arah perkembangan utama. Pertama, perkembangan ilmu administrasi murni yang mendukung pemahaman lebih dalam tentang administrasi publik dan manajemen dalam konteks organisasi publik. Kedua, perkembangan kebijakan publik, yang menekankan pada aspek kebijakan dalam administrasi publik. Paradigma ini mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip dan teknik yang dikembangkan dalam lingkungan organisasi bisnis dapat diterapkan dengan baik dalam konteks organisasi publik atau birokrasi publik. Paradigma ini memberikan perhatian khusus pada analisis dan pemahaman ilmiah terhadap berbagai aspek administrasi publik, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengelolaan sumber daya dalam sektor publik.

Dengan demikian, paradigma ini menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan pendekatan manajemen dalam memahami dan mengelola organisasi publik, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

G. ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Paradigma Administrasi Publik ini telah mengembangkan berbagai fokus seperti teori organisasi, teori manajemen, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Sementara itu, fokusnya berpusat pada persoalan-persoalan dan kepentingan-kepentingan dalam pelayanan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik, muncul beberapa paradigma baru antara lain:

1. Paradigma “Post Bureaucratic”

Paradigma “*Post Bureaucratic*” ini diperkenalkan oleh Armajani (1997) dan Barzelay (1992). Paradigma ini menekankan perlunya pergeseran perhatian dari birokrasi publik. Mereka menegaskan bahwa jika pada paradigma birokrasi, pusat perhatiannya adalah terkait dengan kepentingan publik, efisiensi, administrasi, kontrol, fungsi, otoritas, struktur, biaya, tanggung jawab, ketaatan pada aturan dan prosedur, serta berjalannya sistem administrasi, maka paradigma *post-bureaucratic* lebih berfokus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, kualitas, nilai produktivitas, kepatuhan terhadap norma, misi, pelayanan, hasil akhir, pemberian nilai, akuntabilitas, hubungan kerja, penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta pelayanan. Paradigma ini juga memperluas pilihan pelanggan, memberikan insentif, menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik.

2. Paradigma “Reinventing Government”

Paradigma yang dipandang bersifat reformatif ini, seperti yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), adalah upaya untuk mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Paradigma ini mengusulkan bahwa pemerintahan saat ini seharusnya memiliki karakteristik sebagai katalis, milik masyarakat, kompetitif, dijalankan dengan misi, berorientasi pada hasil, berorientasi pada pelanggan, wirausaha, antisipatif, desentralisasi, dan berorientasi pada pasar. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan lebih aktif dalam mendorong inovasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, bersaing dalam penyediaan layanan publik, fokus pada pencapaian hasil yang signifikan, dan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Paradigma ini mencoba untuk mengubah peran tradisional pemerintah menjadi lebih dinamis, responsif, dan berfokus pada kepentingan masyarakat dan pasar.

3. Paradigma “New Public Manajemen”

Paradigma ini diajukan oleh Vigoda-Gadot (2003) dan menitikberatkan pada berbagai elemen dalam manajemen publik, termasuk: (1) pemanfaatan praktik manajemen profesional di sektor publik, (2) penggunaan indikator kinerja sebagai alat evaluasi, (3) fokus yang lebih besar pada hasil atau *output*, (4) perhatian yang lebih besar pada unit-unit administratif yang lebih kecil, (5) mendorong kompetisi dalam penyediaan layanan, (6) menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, dan (7) menekankan disiplin dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Paradigma ini dilihat sebagai pendekatan yang menggabungkan pengetahuan dan pengalaman dari

manajemen bisnis dan disiplin lainnya ke dalam konteks administrasi publik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di dalam birokrasi pemerintahan. Puncak dari paradigma ini tercapai dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BAB 2

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

A. *NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)*

1. Latar belakang NPM

Pandangan ini pertama kali muncul di Amerika Serikat, dimulai oleh serangkaian krisis yang digambarkan oleh Osborne & Gaebler (1996). Pertama, pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani berbagai masalah masyarakat, termasuk penggunaan obat bius, tingkat kejahatan yang meningkat, kemiskinan yang belum teratasi, ketiadaan rumah, tingginya tingkat buta huruf, sampah beracun, dan lonjakan biaya perawatan medis. Kedua, birokrasi pemerintah yang besar dan terpusat, dengan layanan standar yang tidak selalu responsif terhadap perubahan cepat di era informasi dan industri yang berkembang pesat, dinilai lambat dalam menangani masalah aktual masyarakat.

Selain itu, sistem birokrasi yang kuno dianggap sebagai hambatan utama dalam menghambat kreativitas dan mengurangi semangat pegawai. Walaupun tidak semua birokrat dianggap tidak kreatif, sistem tersebut menjadi penyebab utama ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah masyarakat.

Muncul juga kesadaran bahwa pemerintah tidak selalu mengetahui dengan baik siapa yang sebenarnya merupakan publik atau pelanggan yang harus dilayani dan apa kebutuhan mereka. Semua masalah ini berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Amerika Serikat dan pergeseran fokus dari pembahasan kebijakan negara ke isu-isu pertumbuhan industri, yang pada akhirnya menjadi tugas pemerintah.

Pada dasawarsa 1980-an, muncullah konsep "*New Public Management*" (NPM) di Inggris dan beberapa negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Osborne & Gaebler (1996) menyebutnya sebagai upaya untuk menggabungkan semangat wirausaha dan nilai-nilai wirausaha ke dalam lingkungan birokrasi publik. Konsep ini membawa perubahan dengan memperkenalkan 10 prinsip pemerintahan wirausaha yang menggantikan 10 kondisi birokrasi pemerintah yang dianggap sebagai nilai lama yang perlu diubah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip NPM, manajemen publik menjadi bidang studi yang semakin penting dalam administrasi negara. Manajemen publik tidak lagi hanya mempertimbangkan masalah anggaran dan personil, melainkan juga teknologi informasi, sistem pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan aspek lainnya yang relevan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Paradigma ini mencapai puncaknya dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tentu, benar bahwa selain sepuluh prinsip yang diajukan oleh Osborne & Gaebler (1996), ada banyak nilai-nilai dan prinsip-prinsip lain yang telah diajukan oleh berbagai pemikir dan ahli untuk menggantikan nilai-nilai lama dalam birokrasi pemerintah. Dalam makalah ini, hanya diberikan satu contoh sebagai ilustrasi, namun perlu diakui bahwa ada banyak perspektif yang beragam dalam bidang reformasi administrasi publik.

Tabel 1. Pergeseran Prinsip *Old Public Administration* ke *New Public Management*

Pergeseran Prinsip	
Dari Prinsip Lama	Ke Prinsip Baru (nilai-nilai wirausaha)
Mengayuh	Pemerintahan yang katalis: Mengarahkan
Pemerintah di bentuk untuk melayani masyarakat	Pemerintahan milik masyarakat: Memberi wewenang
Pemerintah yang monopoli dalam pemberian pelayanan.	Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan
Organisasi yang di gerakkan oleh peraturan	Pemerintahan yang di gerakkan oleh misi.
Membiayai masukan	Membiayai hasil
Pemerintahan berorientasi pemenuhan kebutuhan birokrasi	Pemerintahan dengan orientasi memenuhi kebutuhan pelanggan
Pemerintahan cenderung membelanjakan	Pemerintahan yang harus menghasilkan
Pemerintahan yang mengobati/menyelesaikan masalah	Pemerintahan yang mencegah masalah
Pemerintahan yang sentralistis dan bersifat hierarkis	Pemerintahan desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja.
Pemerintah bertindak sebagai pemasok masal barang atau jasa tertentu	Pemerintahan yang berorientasi pasar

(Sumber: Osborne dan Gaebler, 1996)

2. Pokok-Pokok Pikiran dalam *New Public Management*

New Public Management (NPM) merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik dengan mengadopsi konsep-konsep yang biasanya digunakan di sektor swasta. Meskipun belum ada batasan yang tepat mengenai apa yang termasuk dalam NPM dan apa yang tidak, definisi NPM yang diberikan oleh beberapa ahli seperti Aucoin (1990) dan Hood & Jackson (1991) mencakup berbagai aspek seperti deregulasi manajemen, pengalihan departemen pelayanan publik ke dalam entitas yang lebih mandiri atau perusahaan, akuntabilitas berbasis kinerja, serta penggunaan mekanisme kompetitif seperti kontrak dengan pihak eksternal dan penggunaan pasar internal. Beberapa penulis lain seperti Ingraham (1996) dan Minogue (1998) juga mencakup privatisasi dan *downsizing* sebagai bagian dari konsep NPM.

Pemikiran utama dalam NPM mencakup 10 prinsip pemerintahan wirausaha yang diajukan oleh Osborne & Gaebler (1996). Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti penggunaan pasar sebagai mekanisme pengendalian, dorongan pada kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan, manajemen yang lebih mengarahkan daripada menjalankan, deregulasi, pemberdayaan pelaksana untuk meningkatkan efektivitas, dan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Ciri-ciri dasar dari NPM, sebagaimana diungkapkan oleh McLaughlin et al. (2002), mencakup manajemen yang berbasis wirausaha daripada birokrasi tradisional, penggunaan standar dan ukuran kinerja yang eksplisit, fokus pada kontrol hasil, desentralisasi pelayanan publik, kompetisi dalam penyediaan layanan, penekanan pada manajemen ala sektor swasta, promosi disiplin dan penghematan sumber daya, serta pemisahan pembuatan keputusan politik dari manajemen langsung yang menangani pelayanan publik.

NPM dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, termasuk sebagai sistem manajemen desentralistik dengan alat-alat manajemen baru atau sebagai upaya untuk privatisasi sebanyak mungkin aktivitas pemerintah. Namun, tujuan utama dari NPM adalah untuk mengubah administrasi publik sehingga ia menjadi lebih mirip dengan perusahaan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil.

B. NEW PUBLIC SERVICE (NPS)

1. Latar Belakang

Setelah penerapan *New Public Management* (NPM) di sektor publik, banyak yang merasakan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Hal ini kemudian memicu berbagai kritik yang datang dari sejumlah ahli administrasi publik. Beberapa di antaranya adalah Box (1999), Haque (2007), Harrow (2002), Kamensky (1996), dan McLaughlin et al. (2002). Semua kritik ini diungkapkan melalui tulisan-tulisan berbentuk artikel, kecuali satu pengecualian, yaitu buku yang ditulis oleh Denhardt, Janet Vinzant, & Denhardt, Robert B. (2007), yang kemudian menjadi lebih terkenal daripada yang lain. Berbagai kritikan tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Berbagai kondisi Kritis Akibat Penerapan Prinsip *New Public Management* dan Kritik

Penulis	Kritikan
Kamensky	<ul style="list-style-type: none">• beberapa birokrat cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya dari pada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya,• Kecenderungan pertama itu terjadi karena dasar NPM adalah teori <i>Public Choice</i> yg sangat di dominasi oleh kepentingan pribadi (<i>self-interest</i>),• NPM cenderung mengabaikan konsep <i>public spirit</i>, <i>public service</i>, dan sebagainya.
Box	<ul style="list-style-type: none">• Munculnya NPM telah mengancam nilai inti sektor publik yaitu <i>citizen self governance</i> dan fungsi administrator sebagai <i>servant of public interest</i>,
Harrow	<ul style="list-style-type: none">• NPM yang mengabaikan <i>public spirit</i>, <i>public service</i>, dan sebagainya, tidak akan mendorong proses demokrasi,• NPM tidak pernah ditujukan untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial,
Denhardt and Denhardt	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah harus sebagai pelayan publik (warga negara), bukan hanya sebagai pengarah.• Pemerintahan seharusnya tidak dijalankan seperti sebuah usaha, namun harus dijalankan secara demokrasi.• Di dalam proses, pelayan publik berhubungan dengan masyarakat yang dilayani dan pelayan perlu menyadari bahwa mereka harus lebih mendengarkan masyarakat daripada memberitahu.

Penulis	Kritikan
	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menentukan dan menunjukkan masalah secara bersama untuk kepentingan bersama.
Haque	<ul style="list-style-type: none"> Kalau tidak berhati-hati akan meningkatkan korupsi dan menciptakan orang miskin baru.

(Sumber: Denhardt and Denhardt, 2007)

Menurut Denhardt & Denhardt (2007), pengenalan nilai-nilai bisnis ke dalam organisasi publik telah mengganggu tatanan nilai dalam administrasi publik. Oleh karena itu, mereka mengusulkan penerapan nilai-nilai baru yang dikenal sebagai "*New Public Service*" (Layanan Publik Baru). Konsep ini menekankan pergeseran dari pemikiran bahwa warga negara adalah "pelanggan" menjadi pemahaman bahwa mereka sebenarnya adalah "warganegara" yang dilayani oleh pemerintah. Berikut adalah perbandingan antara *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) dalam hal nilai-nilai yang diterapkan:

Tabel 3. Prinsip dari *New Public Management* ke *New Public Service*

Aspek	Pergeseran Prinsip	
	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
Sasaran	Pelanggan	Warga negara (Citizen)
Peran Pemerintah	Mengarahkan: menjadi katalis untuk mengembangkan kekuatan pasar	Melayani: melakukan negosiasi dan menjadi beragam kepentingan masyarakat, menapaki <i>common values</i> .
Mekanisme untuk mencapai tujuan	Menciptakan mekanisme dan struktur insentif untuk mencapai tujuan kebijakan melalui lembaga swasta dan masyarakat madani.	Membangun koalisi dan kerja sama lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat madani, untuk memenuhi kebutuhan yang telah disepakati bersama.
Pendekatan akuntabilitas	Diarahkan oleh pasar, keputusan pribadi menghasilkan produksi yang di inginkan pelanggan/masyarakat	Multi-aspek, pelayanan publik harus memenuhi ketentuan hukum, nilai masyarakat, norma politik, profesional dan kepentingan warga.

Aspek	Pergeseran Prinsip	
	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
Diskresi administrasi	Lebih luas, untuk memenuhi tujuan kewirausahaan	Diskresi dibutuhkan namun di batasi oleh prinsip akuntabilitas
Struktur organisasi	Terdesentralisasi dengan kendali utama tetap di tangan lembaga publik	Kolaboratif, dengan kepemimpinan bersama, baik secara internal maupun eksternal.
Dasar motivasi pelayanan publik	Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintahan	Pelayanan kepada masyarakat, keinginan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

2. Pokok-pokok Pikiran dalam *New Public Service*

Perspektif *New Public Service* (NPS) berawal dari pengakuan akan pentingnya peran warga negara dalam pemerintahan demokratis. Warga negara dilihat sebagai pemilik pemerintahan dan memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi. Mereka juga memegang nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kepentingan publik bukan lagi sekadar hasil dari agregasi kepentingan individu, melainkan merupakan hasil dari dialog dan keterlibatan publik dalam menciptakan nilai bersama dan kepentingan bersama.

Dalam perspektif NPS, administrator publik diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam konteks sistem demokrasi. Mereka harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan masyarakat. Ini tidak hanya dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, di mana pelayanan kepada masyarakat menjadi fokus utama daripada manipulasi insentif.

Denhardt & Denhardt (2003) menguraikan sejumlah prinsip *New Public Service*, antara lain:

- a. *Serve Citizens, Not Customers*: Administrator publik harus membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara, bukan hanya merespons tuntutan pelanggan. Fokusnya adalah pada membangun nilai bersama melalui dialog.

- b. *See the Public Interest*: Administrator publik harus berkontribusi pada pembentukan kepentingan publik bersama, bukan hanya mencari solusi cepat yang menguntungkan individu. Ini melibatkan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kepentingan publik.
- c. *Value Citizenship Over Entrepreneurship*: Lebih baik jika kepentingan publik dijalankan oleh mereka yang memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat daripada oleh manajer wirausaha yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi.
- d. *Think Strategically, Act Democratically*: Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- e. *Recognize That Accountability Is Not Simple*: Administrator publik harus memenuhi berbagai peraturan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara sebagai bagian dari akuntabilitas mereka.
- f. *Serve Rather Than Steer*: Penting bagi administrator publik untuk menggunakan kepemimpinan berbasis nilai bersama daripada mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru.
- g. *Value People, Not Just Productivity*: Organisasi publik lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang jika dikelola melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang menghargai semua individu.

BAB 3

GOOD GOVERNANCE

DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

A. GOOD GOVERNANCE

Good Governance adalah istilah yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia memiliki variasi, seperti "pengelolaan yang baik," "penyelenggaraan pemerintah yang baik," atau "kepemerintahan yang baik," sesuai dengan pendapat beberapa peneliti seperti (Tjokroamidjojo, 2001), (A. Santosa, 2001), dan (Djajadiningrat, 2001).

Menurut United Nation Development Program (UNDP), *governance* dapat diartikan sebagai "penggunaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan." Sementara itu, World Bank mendefinisikan *governance* sebagai "cara negara menggunakan kekuasaan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat."

Good Governance dianggap baik (*good* dan *sound*) ketika sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya demokrasi dalam pemerintahan yang melibatkan masyarakat, serta menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, sebagaimana disampaikan oleh (A. Santosa, 2001).

UNDP lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara, sedangkan World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi pembangunan masyarakat.

Good Governance adalah pendekatan dalam mengelola sumber daya dan masalah-masalah publik yang fokus pada efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan, seperti dijelaskan oleh berbagai sumber yang disebutkan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas serta transparansi (A. Santosa, 2001).

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP terdiri dari sembilan kriteria, termasuk partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dari sembilan kriteria tersebut, menurut World Bank, empat di antaranya dianggap sebagai kriteria utama yang sangat penting untuk mencapai perubahan yang positif. Keempat kriteria tersebut adalah

partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum, dan kriteria-kriteria inilah yang dianggap sebagai prasyarat utama untuk perbaikan (Tjokroamidjojo, 2001).

UN Habitat mempromosikan *Good Governance* dalam pengelolaan perkotaan melalui kampanye global yang dikenal sebagai "*The Global Campaign for Good Urban Governance*." Kampanye ini berfokus pada menciptakan kota yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang ras, usia, atau agama, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara produktif dan positif serta mengakses peluang di dalam kota. Inti dari konsep ini adalah proses pengambilan keputusan yang terbuka dalam urusan perkotaan. Dalam konteks perkotaan, *governance* diartikan sebagai hasil akumulasi dari interaksi antara berbagai pihak yang terlibat di kota tersebut, yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan administratif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota secara keseluruhan, menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Argumen utama untuk perlunya *Good Governance* dalam pengelolaan perkotaan adalah pertumbuhan yang pesat dalam jumlah penduduk kota dan kecenderungan urbanisasi yang tidak dapat dibalikkan (*irreversible*). Berdasarkan pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja dengan berbagai kota, Habitat menyimpulkan bahwa faktor utama yang diperlukan untuk menciptakan kota yang inklusif bukanlah hanya uang, teknologi, atau keahlian, melainkan *good urban governance* yang efektif. UN Habitat telah mengidentifikasi sejumlah kriteria penting untuk *good urban governance* yang diperlukan dalam pengelolaan perkotaan, yang termasuk:

- Keberlanjutan (*sustainability*) dalam semua dimensi pembangunan perkotaan.
- Desentralisasi (*decentralization*) untuk memberikan lebih banyak wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah lokal.
- Kesetaraan (*equity*) untuk memastikan bahwa semua warga kota memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.
- Efisiensi (*efficiency*) dalam pengelolaan sumber daya perkotaan.
- Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*) untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah perkotaan dapat diakses dan dipahami oleh publik.
- Partisipasi (*civic engagement and citizenship*) untuk melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perkotaan.
- Keamanan (*security*) untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua penduduk kota.

Dalam tulisannya "*Valuing Social Resources or Capitalizing on Them?: Limits to Pro-poor Urban Governance in Nine Cities of the South*," (Beall, Jo., 2001) mengemukakan dua pijakan utama dalam urban *governance*. Pertama, penekanan pada dimensi administratif dan teknis, yang mengacu pada aspek-aspek manajemen dan teknis dalam pengelolaan perkotaan seperti infrastruktur dan layanan perkotaan. Kedua, penekanan pada dimensi politis, yang merujuk pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah lokal atau pemerintah tingkat lebih tinggi dalam konteks perkotaan. Dalam konteks pengelolaan perkotaan, dimensi politis cenderung lebih dominan, dan hal ini mengarah pada interaksi yang kompleks antara berbagai kelompok masyarakat dalam kota tersebut. Beall menekankan bahwa peran pemerintah hanyalah bagian terlihat dari suatu sistem yang lebih besar yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dengan kata lain, pemerintah perkotaan hanya merupakan "puncak gunung es" dalam konsep *governance* perkotaan. Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat kota memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mengelola perkotaan dan memengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah perkotaan.

Dalam Agenda 21 yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, pentingnya *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan telah ditekankan. Hal ini juga diulang dalam Pertemuan Puncak Pembangunan Berkelanjutan atau *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg pada akhir 2002, yang dikenal sebagai Rio+10. Deklarasi Johannesburg menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kita perlu memiliki pandangan jangka panjang dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan di berbagai sektor pembangunan. (Deputi Bidang PKPLH Kewilayahan, 2003).

B. GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Kehadiran konsep *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai elemen yang sangat krusial. *Good Environmental Governance*, sebagai perluasan dari *Good Governance*, memperhitungkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, terdapat lima prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Rio dan dijelaskan oleh A. Santosa pada tahun 2001.

Pertama, prinsip Keadilan Inter-generasi menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan dalam pengelolaan lingkungan saat ini. Ini berarti kita harus menjaga sumber daya alam dan lingkungan agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, serta

mencegah pengeksploitasian yang berlebihan. Kedua, prinsip Keadilan Intra-generasi menyoroti pentingnya keadilan di antara anggota masyarakat saat ini dalam akses dan manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini membantu menghindari ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat lingkungan, sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Ketiga, Prinsip Pencegahan Dini menekankan perlunya tindakan pencegahan dalam menghadapi risiko lingkungan yang tidak pasti atau berpotensi merusak. Ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan hati-hati dan proaktif dalam mengantisipasi potensi kerusakan lingkungan sebelum tindakan konkrit diambil. Keempat, Prinsip Pelestarian Keanekaragaman Hayati mendorong kita untuk melestarikan keragaman hayati dan ekosistem alami. Ini mencakup perlindungan spesies dan habitat serta menjaga agar ekosistem tetap seimbang dan berfungsi dengan baik.

Terakhir, Prinsip Internalisasi Biaya-biaya Lingkungan dan Mekanisme Insentif menggarisbawahi pentingnya memasukkan biaya lingkungan ke dalam perhitungan keputusan ekonomi. Dampak lingkungan harus dipertimbangkan dalam perhitungan biaya dan manfaat, dan mekanisme insentif harus digunakan untuk mendorong perilaku yang berkelanjutan dalam lingkungan ekonomi.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam *Good Environmental Governance*, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang memperhatikan kepentingan masa kini dan masa depan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam *Good Environmental Governance* membantu memastikan bahwa kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang efektif, konsep *Good Environmental Governance* menjadi sangat relevan. Konsep ini sebenarnya adalah bentuk yang diperluas dari *Good Governance*, yang mengakui pentingnya "interdependensi ekologis." Meskipun *Good Governance* dianggap sebagai prasyarat penting, penting untuk diingat bahwa tidak semua pemerintahan yang memenuhi kriteria *Good Governance* memiliki pemahaman yang cukup terhadap hubungan ekologis yang kompleks.

Dalam konteks ini, Djajadiningrat (2001) dan A. Santosa (2001) telah mengidentifikasi enam persyaratan utama yang diperlukan untuk mencapai *environmental governance* yang efektif. Pertama-tama, desentralisasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan menjadi penting. Ini berarti

memungkinkan partisipasi dan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal, yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lingkungan mereka. Kedua, pengawasan masyarakat adalah kunci untuk memastikan kontrol sosial dalam pengelolaan lingkungan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat membantu menghindari penyalahgunaan dan merangsang tanggung jawab pemerintah. Pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan menjadi prinsip ketiga yang penting. Ini berarti bahwa berbagai aspek lingkungan harus dipertimbangkan dalam keseluruhan, sehingga tidak ada konflik antara kebijakan yang berbeda.

Keempat, mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan adalah tantangan penting. Ini memastikan bahwa sumber daya alam yang dimanfaatkan juga dilestarikan untuk generasi mendatang. Kelima, keadilan dalam penggunaan sumber daya lingkungan untuk kepentingan banyak orang adalah prinsip yang tidak boleh diabaikan. Ini menghindari ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat lingkungan. Terakhir, pengembangan mekanisme pasar dan fiskal yang berhubungan dengan lingkungan dapat membantu mendorong perilaku yang berkelanjutan dalam ekonomi.

Good environmental governance pada dasarnya menekankan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas hidup saat ini tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang. Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa prinsip keberlanjutan (*sustainability*) merupakan prinsip yang ditetapkan baik dalam *urban governance*, maupun *environmental governance*. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan prinsip dasar dalam manajemen lingkungan perkotaan.

Dalam pandangan World Bank, *good governance* dalam pengelolaan lingkungan didasarkan pada empat prinsip utama: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum. Keempat prinsip ini dianggap sebagai fondasi yang sangat penting untuk mencapai perubahan positif. Prinsip partisipasi menekankan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah dan lembaga terkait untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam pengelolaan lingkungan. Transparansi berarti bahwa informasi terkait lingkungan harus tersedia secara terbuka kepada masyarakat.

Namun, dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan di Kawasan Timur Indonesia, sebuah penelitian oleh Darhamsyah (2004) mengembangkan prinsip-prinsip *good governance* yang lebih luas. Selain prinsip-prinsip sebelumnya, penelitian tersebut juga memasukkan prinsip keberlanjutan, menggarisbawahi pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan. Prinsip profesionalisme juga dimasukkan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam institusi lingkungan hidup.

Prinsip penegakan hukum adalah yang terakhir, menekankan perlunya penerapan hukum dan peraturan lingkungan secara adil dan konsisten. Dengan menggabungkan keenam prinsip ini, penelitian tersebut memberikan panduan yang lebih komprehensif untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, serta memberikan landasan untuk perubahan positif yang berkelanjutan.

BAB 4

PARTISIPASI

A. DEFINISI DAN KONSEP PARTISIPASI

Menurut (Pidarta, 2011), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian "*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*" (Isham et al., 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut (Heckmann & Huneryager, 1960) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh (Jalal & Supriadi, 2001), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Tilaar (2009) menunjukkan bahwa partisipasi mencerminkan keinginan untuk memperkuat demokrasi melalui desentralisasi, yang melibatkan perencanaan dari tingkat bawah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan mereka. Adi (2007) menjelaskan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan mereka dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di komunitas, memilih dan membuat keputusan tentang

solusi yang mungkin, menjalankan upaya untuk mengatasi masalah, serta terlibat dalam evaluasi perubahan yang terjadi.

(Mikkelsen, 2005), membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi dalam proyek adalah kontribusi sukarela dari masyarakat tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi mencakup meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima dan merespons proyek pembangunan.
3. Partisipasi merupakan keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang mereka tentukan sendiri.
4. Partisipasi adalah proses aktif di mana individu atau kelompok yang terlibat mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya.
5. Partisipasi melibatkan dialog antara masyarakat lokal dan staf proyek untuk memperoleh informasi tentang konteks lokal dan dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Tikare et al. (2001), partisipasi meluaskan cakupan pengambilan keputusan dalam definisinya: partisipasi adalah proses di mana pemangku kepentingan memengaruhi dan berbagi kontrol atas penetapan prioritas, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, serta akses terhadap barang dan layanan publik. Mikkelsen (2001) menyatakan bahwa partisipasi yang benar-benar bermakna adalah yang menghasilkan pemberdayaan, di mana partisipasi tersebut menjadi tujuan dalam proses demokrasi, berasal dari masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat. Pelling (1998) mengidentifikasi partisipasi sebagai sebuah konsep ideologi yang memunculkan berbagai persaingan makna dan penerapannya. Ini menghasilkan berbagai pandangan tentang bagaimana partisipasi didefinisikan, siapa yang diharapkan terlibat, apa yang diharapkan untuk dicapai, dan bagaimana cara penerapannya (Agarwal, 2001).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal, partisipasi mereka adalah kunci untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oakley (1991) menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep partisipasi dengan mengelompokkannya menjadi tiga pengertian pokok: partisipasi sebagai kontribusi, partisipasi sebagai organisasi, dan partisipasi sebagai pemberdayaan. Sebelumnya, Oakley (1991) menjelaskan bahwa partisipasi dianggap sebagai kontribusi sukarela oleh masyarakat terhadap program-program publik yang dianggap berkontribusi pada pembangunan nasional, tetapi masyarakat tidak diharapkan ikut serta dalam membentuk program tersebut atau mengkritik isinya.

Berdasarkan definisi-definisi yang disampaikan oleh para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi melibatkan keterlibatan aktif dari individu atau kelompok masyarakat secara sadar untuk memberikan kontribusi sukarela dalam program pembangunan. Partisipasi tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga melibatkan pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program tersebut. Ini menunjukkan bahwa partisipasi melibatkan proses yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya partisipasi, seperti yang dikemukakan oleh Conyers (1983), dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat penting untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Tanpa partisipasi mereka, program pembangunan dan proyek-proyek yang dilaksanakan dapat mengalami kegagalan karena kurang memahami realitas lokal.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan perencanaan proyek atau program pembangunan akan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap proyek tersebut. Hal ini karena mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek tersebut dan akan merasa memiliki proyek tersebut.

Ketiga, partisipasi dalam pembangunan merupakan sebuah hak dalam demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri adalah bagian penting dari prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh anggota masyarakat.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

B. PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI

Prinsip-prinsip partisipasi yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) seperti yang diuraikan oleh Conyers (1983) adalah sebagai berikut:

1. Cakupan: Prinsip ini menekankan bahwa semua orang atau wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan harus terlibat.
2. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*): Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki keterampilan, kemampuan, dan prakarsa yang sama serta hak untuk menggunakan

prakarsa tersebut dalam setiap proses pembangunan. Prinsip ini menghapuskan hierarki dan struktur yang membedakan antara pihak-pihak yang terlibat.

3. **Transparansi:** Prinsip ini menekankan pentingnya terciptanya komunikasi terbuka dan kondusif antara semua pihak yang terlibat dalam proses partisipasi.
4. **Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*):** Prinsip ini menyatakan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam proses partisipasi harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari dominasi dari salah satu pihak.
5. **Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*):** Prinsip ini menekankan bahwa berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses partisipasi karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
6. **Pemberdayaan (*Empowerment*):** Prinsip ini menyatakan bahwa melalui keterlibatan aktif dalam proses partisipasi, berbagai pihak dapat saling belajar dan memberdayakan satu sama lain, menggunakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
7. **Kerja Sama:** Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam partisipasi untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi kelemahan yang ada, terutama dalam hal kemampuan sumber daya manusia.

C. BENTUK DAN TIPE PARTISIPASI

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan (Suryosubroto, 2009), yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

1. **Partisipasi uang** adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
3. Partisipasi buah pikiran adalah bentuk partisipasi di mana individu atau kelompok menyumbangkan ide, pendapat, atau pemikiran konstruktif untuk membantu dalam penyusunan program atau memperlancar pelaksanaan program. Mereka juga dapat menyumbangkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk mengembangkan kegiatan yang mereka ikuti. Partisipasi ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan atau pelaksanaan program, sehingga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih baik dan lebih beragam.
4. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
5. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
6. Partisipasi representatif terjadi ketika individu atau kelompok memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakil mereka untuk mewakili mereka dalam organisasi atau panitia.

Menurut Basrowi & Suwandi (2008), partisipasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

Partisipasi vertikal terjadi ketika masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program yang dipimpin oleh pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai pihak yang lebih rendah dalam hierarki, sebagai pengikut atau klien. Partisipasi vertikal sering kali terjadi dalam kondisi di mana kekuasaan atau kontrol terpusat pada pihak tertentu.

Sementara itu, partisipasi horizontal terjadi ketika setiap anggota atau kelompok masyarakat memiliki inisiatif untuk berpartisipasi satu sama lain secara sejajar. Artinya, masyarakat memiliki prakarsa sendiri dalam melaksanakan kegiatan atau program tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Partisipasi horizontal ini mencerminkan perkembangan masyarakat yang mampu mandiri dan berkolaborasi secara internal.

Menurut Basrowi & Suwandi (2008), partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu "partisipasi fisik" dan "partisipasi non-fisik". Partisipasi fisik merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan tindakan konkret, seperti mendirikan dan mengelola program beasiswa, membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, serta menyelenggarakan perpustakaan atau memberikan bantuan dalam bentuk buku. Di sisi lain, partisipasi non-fisik melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan arah pendidikan nasional, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan. Melalui partisipasi ini, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan.

Berdasarkan analisis bentuk-bentuk partisipasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkatan atau tipe partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat keterlibatan dan kontribusi mereka dalam berbagai kegiatan pembangunan atau pengambilan keputusan.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI

Ada beberapa elemen yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program tertentu. Beberapa faktor tersebut dapat meningkatkan keberhasilan program, sementara yang lain dapat menjadi hambatan. Contohnya, faktor usia, tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan tingkat penghasilan dapat memainkan peran penting dalam hal ini.

Menurut Angell (1967), partisipasi yang berkembang di dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini mencakup elemen-elemen yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan partisipatif. Faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan memiliki keterkaitan yang erat, karena pekerjaan seseorang dapat menentukan seberapa banyak pendapatan yang diperolehnya. Pekerjaan dengan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa menjadi dorongan bagi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan tertentu sering kali didukung oleh stabilitas ekonomi.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Holil (1980), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi:

1. Kepercayaan diri masyarakat.
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.
3. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat.
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan serta membangun atas kekuatan sendiri.
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai milik masyarakat.
6. Kepentingan umum murni, setidaknya dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tanpa pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat.

7. Organisasi, keputusan rasional, dan efisiensi usaha.
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
9. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan, dan kepentingan umum.

Sementara faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dari unsur luar/lingkungan adalah:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, dengan pimpinannya, dan antara sistem sosial dalam masyarakat dengan sistem di luar masyarakat.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, proses, dan struktur sosial, serta sistem nilai dan norma-norma.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, atau politik, sosial, dan budaya.

Dalam kajian partisipasi masyarakat, (Oakley, 1991) mengemukakan tiga pengertian utama: kontribusi, organisasi, dan pemberdayaan. Kontribusi merujuk pada partisipasi melalui sumbangan langsung, organisasi mencakup upaya masyarakat dalam mengatur diri mereka sendiri, sedangkan pemberdayaan mengacu pada memberikan masyarakat kekuatan dan keterampilan untuk mengatasi masalah.

Menggunakan landasan teori tersebut, partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan lingkungan dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut, melalui sumbangan mereka, organisasi mereka, dan pemberdayaan mereka.

Definisi ini menghasilkan tiga dimensi kajian: Kontribusi Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Kontribusi Masyarakat mencakup sumbangan pemikiran, dana, tenaga, dan sarana. Pengorganisasian Masyarakat melibatkan model, struktur, unsur, dan fungsi organisasi masyarakat. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat mencakup peran, aksi, motivasi, dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelesaikan masalah kebersihan lingkungan.

Ketiga dimensi tersebut, jika dilaksanakan secara sistematis dan melembaga, mendorong keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian (Maiello et al., 2013), menegaskan bahwa partisipasi publik yang melembaga, akan mewujudkan *local environmental governance* yang berkelanjutan.

BAB 5

PENEGAKAN HUKUM

A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Ini melibatkan proses di mana norma-norma hukum diterapkan secara konkret sebagai panduan bagi individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Dellyana, 1988). Friedman (2005) juga mengamini bahwa penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dalam prosesnya. Hal ini mencakup usaha untuk menerapkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar menjadi kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai elemen untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Soekanto (2006), penegakan hukum adalah proses menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang kokoh, serta sikap dan tindakan sebagai hasil akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya sekedar penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga merupakan upaya untuk mengarahkan perilaku menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret mencakup pelaksanaan hukum positif dalam praktik sehari-hari, yang seharusnya dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak. Ini berarti bahwa dalam menjalankan proses peradilan, keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku secara konkret untuk memastikan penerapan hukum materiil dan memastikan kepatuhan terhadapnya melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana, 1988).

Menurut Rahardjo dan Satjipto (2009), penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Ini berarti bahwa penegakan hukum melibatkan usaha untuk menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari kenyataan dalam kehidupan sosial dan negara.

Secara esensial, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran. Ini bukan hanya tanggung jawab penegak hukum yang terlatih secara konvensional, tetapi merupakan tanggung jawab bersama setiap individu dalam masyarakat. Meskipun begitu, dalam konteks hukum publik, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil (Dellyana, 1988).

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam pengertian luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Ini berarti bahwa siapa pun yang mengikuti atau tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, baik dengan bertindak sesuai atau melanggar aturan tersebut, secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, setiap individu atau entitas yang mengacu pada norma-norma hukum dalam tindakan atau keputusannya dapat dianggap sebagai penegak hukum.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup aspek nilai-nilai keadilan yang meliputi baik aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Ini berarti bahwa dalam menjalankan proses penegakan hukum, tidak hanya memperhatikan peraturan-peraturan yang tertulis secara formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang melekat dalam interaksi sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut (Soekanto, 2004) adalah:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik pelaksanaan hukum di lapangan, terkadang terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat diterima jika tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai hukum dan perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peran penting dalam fungsi hukum. Meskipun peraturan dapat sudah baik, jika kualitas petugas kurang, dapat timbul masalah. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung termasuk perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Namun, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional. Hal ini menyebabkan polisi mengalami hambatan dalam mencapai tujuan mereka, terutama dalam hal pengetahuan tentang kejahatan komputer. Tindak pidana khusus yang masih diberikan wewenang kepada jaksa karena secara teknis dan yuridis polisi dianggap belum siap untuk mengatasinya. Meskipun disadari bahwa tugas polisi sangat luas dan beragam, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Petugas penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalamnya. Setiap warga atau kelompok masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Namun, persoalan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang dapat menjadi tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan indikator penting dari efektivitas hukum yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soekanto (2004), kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan menentukan sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan dapat dianggap sebagai suatu kerangka dasar tentang perilaku yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

C. NILAI KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN

Menurut Radbruch (2000), hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Meskipun ketiga nilai tersebut merupakan nilai dasar hukum, masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut

memiliki potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan ketegangan antara satu sama lain, yang disebut sebagai "*Spannungsverhältnis*" dalam bahasa Jerman.

Menurut Radbruch (1913), hukum berperan sebagai pengembang nilai keadilan yang menjadi ukuran bagi keadilan atau ketidakadilan suatu sistem hukum. Selain itu, nilai keadilan juga menjadi dasar bagi eksistensi hukum itu sendiri. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif dan konstatatif dalam hukum. Keadilan menjadi dasar moral bagi hukum dan sekaligus standar bagi sistem hukum positif. Hukum positif berasal dari keadilan. Konstatatif karena keadilan harus menjadi unsur yang esensial dalam hukum. Tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak disebut sebagai hukum.

Dalam penegakan hukum, jika terlalu cenderung pada nilai kepastian hukum atau hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, maka nilai keadilan dan kegunaan bisa terabaikan. Hal ini karena kepastian hukum menekankan kesesuaian dengan peraturan tanpa mempertimbangkan keadilan atau manfaatnya bagi masyarakat. Begitu juga jika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan bisa terabaikan karena yang diutamakan adalah seberapa bergunanya hukum tersebut bagi masyarakat. Sementara jika hanya memperhatikan nilai keadilan, maka kepastian hukum dan kegunaan bisa terpinggirkan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, perlu adanya keseimbangan antara ketiga nilai tersebut agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.

Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya didasari oleh prinsip etika dan moral. Tujuan penegakan hukum seharusnya adalah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Namun, selain itu, masyarakat juga menginginkan agar hukum ditegakkan untuk mencapai keadilan. Meskipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, dan sebaliknya, apa yang dirasa adil belum tentu berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menegakkan hukum, nilai keadilan seharusnya diutamakan. Hal ini sesuai dengan konsep penegakan hukum progresif menurut Rahardjo dan Satjipto (2006).

Menurut Radbruch (2000), keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan pilar-pilar utama dalam penegakan hukum. Ketiganya diperlukan untuk mencapai pemahaman dan implementasi hukum yang memadai. Keadilan, sebagai tujuan akhir, menekankan pentingnya isi hukum yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, Rahardjo dan Satjipto (2003) mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan hanya masalah undang-undang semata, melainkan lebih merupakan masalah perilaku manusia. Kepastian hukum menjadi masalah yang signifikan sejak hukum

tersebut diatur secara tertulis. Sebelum pengaturan tertulis, pembicaraan tentang hukum lebih menekankan pada konsep keadilan.

Menurut Rahardjo dan Satjipto (1991), pemikiran hukum perlu kembali kepada filosofi dasarnya, yaitu bahwa hukum ada untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, manusia menjadi pusat dan titik tolak hukum. Hukum memiliki tugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang sebagai sebuah institusi yang terpisah dari kepentingan manusia.

Nilai-nilai dasar yang telah dijelaskan, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, diungkapkan oleh Radbruch dan Pérez (1999) dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum, termasuk di Indonesia. Tujuan utama hukum adalah untuk melindungi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif, hukum berupaya menciptakan kondisi sosial yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan secara pasif, hukum berusaha mencegah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak yang tidak adil. Upaya untuk mewujudkan perlindungan ini mencakup berbagai hal, seperti mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian sejati, keadilan bagi seluruh masyarakat, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik hukum di Indonesia, di mana mereka merasa bahwa hukum tidak membawa keadilan dan cenderung berpihak pada golongan tertentu, merupakan masalah yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum belum mencapai tujuan idealnya, yaitu untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Fenomena ini juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan akses terhadap sistem hukum, di mana golongan tertentu dengan keunggulan ekonomi dan politik mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih luas dan menyeluruh, serta penegakan hukum yang lebih transparan, independen, dan akuntabel untuk semua lapisan masyarakat.

Fenomena ini menggambarkan pertentangan antara kenyataan (*das sein*) dan harapan ideal (*das solen*) dalam masyarakat, yang dapat mengikis kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun tidak mengeksplorasi secara mendalam dinamika penegakan hukum di Indonesia, tulisan ini berfokus pada penjelasan tiga nilai dasar hukum untuk menghindari kesalahpahaman tentang hakikat hukum. Hukum dianggap sebagai seperangkat norma atau pedoman dalam perilaku manusia yang mencakup anjuran, larangan, dan sanksi. Tiga nilai dasar hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum

Nilai dasar pertama adalah keadilan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Muchsin (2006), yang menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan hukum selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun, makna keadilan masih menjadi subjek perdebatan, meskipun secara umum terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Keadilan memiliki kedudukan dan peran yang sentral dan dominan dalam hukum, seperti yang dinyatakan oleh Radbruch (2003) dalam ungkapannya bahwa "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi keadilan). Sementara itu, menurut Sisworo (1980), keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang mempromosikan toleransi dan kebebasan.

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk manusia, terutama untuk mencapai kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan intrinsiknya. Hukum adalah alat untuk memastikan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan utamanya, hukum akan menjadi alat legitimasi dominasi mayoritas atau penguasa terhadap minoritas atau yang dikuasai. Oleh karena itu, fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan.

Keadilan telah menjadi fokus pembicaraan dalam sejarah filsafat hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum harus mencakup ketiganya. Putusan hakim, sebagai contoh, sebaiknya mencerminkan semua tiga aspek tersebut. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan tersebut, keadilan adalah yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.

Dalam konteks ini, Plato (428-348 SM) mengemukakan bahwa negara yang ideal adalah yang didasarkan pada keadilan, dan baginya, keadilan berarti menciptakan keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini merujuk pada kehidupan yang selaras dan sejalan dengan tujuan negara (polis), di mana setiap warga negara menjalani kehidupan sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Di sisi lain, ada pandangan kritis yang menganggap keadilan sebagai sesuatu yang tidak nyata, seperti fatamorgana di langit yang terlihat tapi tidak pernah bisa dicapai atau didekati. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa tanpa keadilan, hukum dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan dan kebenaran dianggap sebagai nilai kebajikan yang paling

mendasar, yang tidak bisa ditukar dengan apa pun. Dalam perspektif etika ini, keadilan hukum ditempatkan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti bandul jam yang bergerak. Memprioritaskan keadilan hukum saja bisa berdampak pada penurunan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dan sebaliknya.

2. Kemanfaatan Hukum

Nilai dasar kedua adalah kemanfaatan hukum. Para pengikut aliran utilitarianisme memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum dianggap sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Salah satu tokoh utama aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf, ekonom, ahli hukum, dan reformis, yang merumuskan prinsip utilitarianisme dalam karyanya yang monumental, "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*" (Bentham, 1996). Bentham mendefinisikan utilitas sebagai sifat dari segala sesuatu yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau mencegah kerugian, penderitaan, atau kejahatan, serta mengurangi perasaan tidak bahagia pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Aliran utilitarianisme meyakini bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat. Mereka memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum ada semata-mata untuk kepentingan yang sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Namun, konsep utilitarianisme juga mendapat kritik yang tajam, sebagaimana nilai pertama yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai respons terhadap kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum, John Rawls (2009) mengembangkan teori baru yang mengatasi banyak masalah yang tidak dapat dijawab oleh utilitarianisme. Teori ini dikenal sebagai teori Rawls atau "*justice as fairness*" (keadilan sebagai kejujuran).

3. Kepastian Hukum

Nilai dasar ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan persoalan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Jelas artinya peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau multi-tafsir, sementara logis berarti peraturan

tersebut menjadi bagian dari suatu sistem norma yang konsisten dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak menyebabkan konflik atau benturan antara norma-norma tersebut. Konflik norma yang timbul akibat ketidakpastian aturan dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Pemikiran mainstream menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam batasan yang telah ditentukan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan ini berasal dari kekhawatiran yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Hobbes memandang manusia sebagai makhluk yang beringas dan potensial menjadi ancaman. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya korban.

Pengaruh pemikiran Deleuze & Bacon di Eropa pada abad ke-19 dapat dilihat dalam pendekatan hukum dan ketertiban (*law and order*). Salah satu pandangan dalam pendekatan ini menggambarkan bahwa hukum yang bersifat normatif (peraturan) dapat menciptakan ketertiban yang memiliki makna secara sosiologis. Sejak saat itu, manusia dianggap sebagai bagian dari hukum yang beroperasi seperti mesin yang rasional dan dapat diukur secara kuantitatif dalam hal hukuman yang diterapkan karena pelanggarannya. Oleh karena itu, kepastian hukum diinterpretasikan sebagai kepastian dalam bentuk aturan hukum, bukan kepastian dalam tindakan terhadap atau sesuai dengan aturan hukum. Hal ini karena istilah "kepastian hukum" tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kepastian dalam perilaku terhadap hukum secara menyeluruh.

Hubungan antara ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan memang bisa menimbulkan ketegangan satu sama lain karena masing-masing mengandung tuntutan yang berbeda dan potensial untuk bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum dapat menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan ke samping.

Menurut Radbruch (2000), jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, diikuti oleh nilai kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Ini berarti bahwa nilai keadilan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, sementara nilai kepastian hukum ditempatkan di bawah nilai kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, dalam situasi di mana terjadi ketegangan antara ketiga nilai dasar hukum, prioritas harus diberikan pada nilai keadilan sebagai fondasi utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ali (2009), yang setuju dengan konsep asas prioritas tetapi tidak setuju dengan menetapkan urutan prioritas tertentu seperti yang diajukan oleh Radbruch (2000). Menurut Ali, lebih realistis jika kita menganut prinsip asas prioritas yang bersifat kasuistik, yang berarti ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan berdasarkan kasus yang dihadapi.

Pendapat Ali tentang menganut prinsip asas prioritas kasuistik dalam sistem hukum merupakan pandangan yang menarik. Pendekatan kasuistik memungkinkan penyesuaian prioritas nilai-nilai dasar hukum sesuai dengan konteks dan karakteristik khusus dari setiap kasus yang dihadapi. Ini berarti bahwa dalam menghadapi situasi yang kompleks dan bervariasi, penegak hukum dapat menimbang berbagai faktor yang relevan dan mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum secara lebih fleksibel.

Dalam konteks penerapan hukum di pengadilan, terkadang terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar hukum. Ketegangan ini muncul karena faktor-faktor seperti norma yang diatur oleh pembuat undang-undang dan juga pengaruh kekuatan sosial serta pribadi terhadap para penegak hukum.

BAB 6

TEORI PROFESIONALISME

A. KONSEP PROFESIONALISME

Sebelum membahas tentang sikap profesional, penting untuk memahami definisi profesional dan profesionalisme. Profesionalisme mengacu pada kemahiran dan keahlian dalam bidang tertentu. Seorang manajer yang menyatakan dirinya sebagai seorang profesional diharapkan dapat menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam bidangnya serta memberikan kualitas kerja yang tinggi. Pembahasan tentang profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaannya, termasuk perilaku, metode kerja, dan standar kualitas yang merupakan ciri khas profesi tersebut. Secara sederhana, profesionalisme dapat didefinisikan sebagai perilaku, cara kerja, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dianggap sebagai seorang profesional jika pekerjaannya memenuhi standar teknis dan etika yang berlaku dalam profesi tersebut (Poerwopoespito & Utomo, 2000).

Istilah profesionalisme berlaku untuk semua aparat, dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Profesionalisme mencakup kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatannya masing-masing. Kesesuaian antara kemampuan birokrasi dengan tugas yang diberikan merupakan kunci terbentuknya aparat yang profesional. Kemahiran dan keterampilan aparat mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2005).

Menurut Harefa (2004), profesionalisme pertama-tama melibatkan sikap. Beberapa aspek yang mencerminkan sikap profesionalisme termasuk keterampilan tinggi, pelayanan yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan ketat terhadap perilaku kerja, dan sistem insentif yang merupakan penghargaan atas kinerja yang baik.

Profesionalisme, menurut Sedarmayanti (2011), adalah fondasi yang membantu birokrasi menjadi mesin yang efektif bagi pemerintah dan indikator kecakapan aparat dalam menjalankan tugas dengan baik. Ukuran profesionalisme mencakup kompetensi, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab.

Pandangan lain, seperti yang disampaikan oleh Siagian (2000), menyatakan bahwa profesionalisme melibatkan keandalan dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat diikuti oleh pelanggan.

Harefa (2004) juga menyatakan bahwa orang-orang profesional adalah individu yang dapat diandalkan dan dipercaya karena keahlian, keterampilan, pengetahuan, tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. Semua ini membuat profesionalisme identik dengan kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian.

Profesionalisme mencerminkan hasil kerja seseorang selama periode tertentu, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Rivai & Basri, 2005). Ketika dikaitkan dengan kinerja sebagai sebuah kata benda, profesionalisme mengacu pada hasil kerja yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab mereka dalam upaya mencapai tujuan perusahaan secara legal, etis, dan sesuai dengan moral (Rivai & Basri, 2005).

Menurut Jackson & Schuler (1995), penilaian profesionalisme merujuk pada suatu sistem yang formal dan terstruktur yang mengukur, mengevaluasi, dan memengaruhi sifat-sifat yang terkait dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil kerja, termasuk ketidakhadiran. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan seberapa produktif seorang karyawan dan apakah mereka dapat menjadi lebih profesional dan efektif di masa mendatang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Penilaian profesionalisme ini akan menghasilkan informasi yang dikategorikan dalam lima kategori utama:

1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antara individu satu dengan yang lainnya.
2. Pengembangan yang menitikberatkan pada perubahan-perubahan dalam individu seiring berjalannya waktu.
3. Pemeliharaan sistem yang memastikan bahwa sistem penilaian tetap berjalan dengan baik.
4. Dokumentasi keputusan sumber daya manusia, yang mencakup pencatatan keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan karyawan.
5. Penyesuaian penilaian dengan keputusan bisnis yang diambil oleh organisasi.

Dengan adanya penilaian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kinerja dan profesionalisme karyawan serta membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Jenis-jenis kriteria profesionalisme yang diusulkan oleh Schuler & Jackson (2008) terbagi menjadi tiga jenis:

1. Kriteria Berdasarkan Sifat: Ini memusatkan perhatian pada karakteristik pribadi seorang karyawan, seperti loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan kepemimpinan. Penilaian berdasarkan sifat ini menyoroiti bagaimana seseorang bertindak, bukan hanya pencapaian atau ketidakmampuan mereka dalam pekerjaan. Meskipun instrumen penilaian berdasarkan sifat dapat dibuat dengan mudah, hubungan antara sifat-sifat tersebut dan profesionalisme sering kali kurang jelas, karena sifat-sifat tersebut sulit didefinisikan dengan tepat.
2. Kriteria Berdasarkan Perilaku: Fokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria ini penting terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan interaksi sosial antar individu.
3. Kriteria Berdasarkan Hasil: Ini menekankan pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan oleh seorang karyawan, daripada bagaimana hal tersebut dicapai atau dihasilkan. Kriteria ini menjadi lebih populer karena adanya penekanan pada produktivitas dan daya saing. Namun, kelemahan kriteria ini adalah bahwa aspek penting dari pekerjaan seperti kualitas sering kali diabaikan karena sulit untuk diukur dengan tepat.

B. ASAS POKOK PROFESIONALISME

Menurut Maskun (1997), profesionalisme adalah suatu bentuk atau bidang kegiatan yang memungkinkan individu memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan tingkat intelektualitas yang tinggi. Dalam menjalankan aktivitas profesional, terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan:

1. Pengetahuan Dasar dan Keterampilan Teknis: Seorang profesional harus memiliki pengetahuan dasar yang mendalam dan keterampilan teknis yang memadai dalam bidangnya. Hal ini mencakup kemampuan untuk mempelajari dengan seksama pengetahuan dasar yang relevan dan menguasai teknik-teknik yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Orientasi pada Pelayanan Publik: Keberhasilan suatu profesi diukur berdasarkan sejauh mana pelayanan cepat dan efektif dapat diberikan kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah pada bagaimana seorang profesional dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan pada pencapaian pribadi atau keuntungan individu.
3. Pengawasan dan Etika Profesional: Suatu sistem pengawasan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa praktik-praktik profesional dilakukan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan etika profesi. Ini

dapat dicapai melalui pembentukan asosiasi profesi dan penerapan kode etik yang ketat.

Langkah awal menuju status sebagai seorang profesional adalah memiliki kemampuan intelektual yang memadai, yang mencakup kemampuan untuk memahami, belajar, dan menjelaskan fenomena tertentu dengan baik. Oleh karena itu, tingkat profesionalisme di Indonesia dapat diukur dari kualitas dan kuantitas masyarakat intelektual yang ada untuk mendukung pengembangan profesi tersebut.

C. PENGUKURAN PROFESIONALISME

Sebelum mengukur profesionalisme seseorang, penting untuk memahami bahwa profesionalisme itu sendiri merupakan hasil dari suatu proses yang dikenal sebagai "proses profesional". Proses profesional adalah suatu evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan suatu profesi menuju status yang lebih profesional.

Dalam mengukur profesionalisme, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang standar profesional. Secara teoritis, menurut Gilley et al. (2002), standar profesional dapat dipahami melalui empat perspektif pendekatan yaitu :

1. Pendekatan berorientasi filosofis:
 - a. Pendekatan Lambang Profesional: Memperhatikan lambang-lambang profesional seperti sertifikat, lisensi, dan akreditasi sebagai indikator profesionalisme seseorang.
 - b. Pendekatan Sikap Individu: Mengamati bahwa sikap individu pemegang profesi diakui oleh masyarakat dan bermanfaat bagi penggunaannya sebagai penilaian profesionalisme.
 - c. Pendekatan Elektis: Melihat proses profesional sebagai kombinasi dari kemampuan, hasil kesepakatan, dan standar tertentu.
2. Pendekatan perkembangan bertahap:

Orientasi perkembangan menitikberatkan pada enam langkah dalam proses:

 - a. Berkumpulnya individu dengan minat yang sama terhadap suatu profesi.
 - b. Identifikasi dan adopsi ilmu pengetahuan tertentu yang mendukung profesi.
 - c. Organisasi formal para praktisi dalam lembaga yang diakui.
 - d. Kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi.

- e. Pembuatan kode etik profesi sebagai aturan main.
 - f. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti akademis dan pengalaman lapangan.
3. Pendekatan berorientasi karakteristik:
- Ada delapan karakteristik pengembangan proses profesional:
- a. Kode etik profesi sebagai aturan main.
 - b. Pengetahuan terorganisir yang mendukung profesi.
 - c. Keahlian dan kompetensi khusus.
 - d. Tingkat pendidikan minimal.
 - e. Sertifikat keahlian sebagai lambang profesional.
 - f. Proses tertentu sebelum memangku profesi.
 - g. Kesempatan bertukar ide di antara anggota profesi.
 - h. Tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran etik profesi.
4. Pendekatan berorientasi non-tradisional:
- Menyatakan bahwa para profesional diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik serta kebutuhan profesi.
- Dalam konteks tata kelola lingkungan, profesionalisme berorientasi pada keberlanjutan menjadi penting, yang disebut sebagai *new professionalism*. Profesionalisme dapat mendorong partisipasi publik melalui teori *democratic professionalism*, di mana para profesional memainkan peran sebagai *middle democracy*.

Dengan berbagai pendekatan ini, mengukur profesionalisme bukanlah tugas yang mudah karena diperoleh melalui proses evolusi yang kompleks dalam mengembangkan suatu profesi menuju status yang diharapkan.

BAB 7

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

A. TRANSPARANSI

1. Pengertian Transparansi

Menurut Krina & Lalolo (2003), transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan keputusan, dan hasil yang dicapai.

Didjaja (2003) menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi ini akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Menurut Kristianten (2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan dengan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan. Hal ini memungkinkan kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan.

Baswir (2003) mengatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Dengan adanya transparansi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh langsung oleh mereka yang membutuhkan.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

2. Prinsip- prinsip Transparansi

Prinsip transparansi, menurut Baldric & Siregar (2001), mencakup dua aspek utama: kemudahan pemahaman oleh masyarakat dan pengelolaan yang terbuka serta dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), ada enam prinsip transparansi yang diperkenalkan:

- a. Informasi yang mudah dipahami dan diakses terkait dengan dana, pelaksanaan, dan jenis bantuan atau program.
- b. Publikasi dan media yang melaporkan proses kegiatan serta detail keuangan.
- c. Laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya yang bisa diakses oleh umum.

- d. Laporan tahunan.
- e. Kehadiran situs web atau media publikasi dari organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Selain itu, Didjaja (2003) menyatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan juga mencakup lima hal:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting di mana masyarakat dapat memberikan masukan.
- b. Informasi yang berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Proses keputusan atau prosedur perencanaan yang terbuka.
- d. Register yang berisi fakta hukum.
- e. Keterbukaan untuk melibatkan masyarakat.

Kristianten (2006) menyoroti pentingnya transparansi dalam penganggaran anggaran, di mana masyarakat memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengetahui, menghadiri pertemuan publik, mengemukakan pendapat, memperoleh dokumen publik, dan diberi informasi.

Krina & Lalolo (2003) menekankan bahwa transparansi melibatkan kebijakan terbuka untuk pengawasan dan akses informasi bagi masyarakat. Prinsip ini mencakup komunikasi publik dan hak masyarakat untuk akses informasi.

Media juga memainkan peran penting dalam mendukung transparansi pemerintah dengan menyediakan platform untuk berkomunikasi dengan publik dan memeriksa kebijakan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip transparansi mencakup informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, publikasi proses dan detail keuangan, pelaporan keuangan secara berkala, keterbukaan untuk melibatkan masyarakat, pengelolaan yang terbuka dan dipertanggungjawabkan, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah.

3. Dimensi Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa menyembunyikan hal-hal penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2009), ada beberapa dimensi dalam transparansi:

- a. *Informativeness* (Informatif):
 - Tepat waktu: Pentingnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan agar informasi yang diberikan aktual dan

relevan. Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan dapat menghambat proses pengambilan keputusan.

- **Memadai:** Selain sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, laporan keuangan juga harus memuat informasi yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.
- **Jelas:** Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami tanpa menimbulkan tafsiran yang beragam atau salah paham yang dapat merugikan pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.
- **Akurat:** Keandalan informasi adalah kunci, karena informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- **Dapat diperbandingkan:** Kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan antara periode waktu dan dengan organisasi sejenis membantu dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas suatu organisasi.
- **Mudah diakses:** Keterbukaan informasi harus diiringi dengan kemudahan akses bagi semua pihak yang berkepentingan, tanpa hambatan atau kendala yang tidak perlu.

b. *Disclosure* (Pengungkapan):

- **Kondisi Keuangan:** Pengungkapan mengenai keadaan keuangan organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan dan kinerja finansial.
- **Susunan Pengurus:** Informasi mengenai struktur organisasi dan pembagian kerja dalam organisasi membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi tersebut dikelola dan dijalankan.
- **Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan:** Pengungkapan mengenai rencana kegiatan dan hasil yang telah dicapai membantu dalam menilai efektivitas strategi dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

4. Indikator Transparansi

Indikator transparansi yang disebutkan oleh Kristianten (2006) dapat menjadi panduan untuk mengukur tingkat keterbukaan dan keterjangkauan informasi bagi masyarakat umum dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen
ini mencakup ketersediaan dokumen yang penting bagi masyarakat umum, seperti kebijakan, keputusan pemerintah, dan informasi lainnya, serta kemudahan dalam mengakses dokumen-dokumen tersebut.
- b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
Penting untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik.
- c. Keterbukaan Proses
Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus transparan, sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana keputusan itu dibuat dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
- d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi
Penting untuk memiliki kerangka regulasi yang jelas dan kuat yang menjamin transparansi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Ini termasuk undang-undang, regulasi, dan mekanisme penegakan hukum yang relevan.

Indikator tambahan yang disebutkan dalam konteks ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah termasuk:

- Akses pada Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu: Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke informasi yang akurat dan relevan.
- Penyediaan Informasi yang Jelas tentang Prosedur dan Biaya: Penting untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti dan biaya yang terkait dengan berbagai layanan atau kegiatan.
- Kemudahan Akses Informasi: Sistem dan mekanisme harus dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.
- Mekanisme Pengaduan Jika Terjadi Pelanggaran: Masyarakat harus memiliki jalur pengaduan yang jelas dan efektif jika mereka merasa bahwa transparansi telah dilanggar atau ada ketidakjelasan dalam penyediaan informasi.

B. AKUNTABILITAS

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas, menurut berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, melibatkan beberapa aspek penting:

Pemberian Informasi dan Pengungkapan: Schiavo-Campo & Tommasi (1999) menekankan bahwa akuntabilitas melibatkan proses memberikan informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini mencakup transparansi dalam melaporkan informasi mengenai aktivitas dan hasil keuangan.

Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban: Arifiyadi (2008) dan Mardiasmo (2009) menekankan bahwa akuntabilitas melibatkan tanggung jawab individu atau penguasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik melalui media tertentu.

Penggunaan Sumber Daya secara Efektif, Efisien, dan Ekonomis: Definisi dari Gray et al. (1996) menekankan bahwa akuntabilitas juga mencakup kewajiban suatu entitas untuk menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis. Ini berarti bahwa entitas harus mampu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan mereka.

Komitmen dan Respons terhadap Para Pemangku Kepentingan: Definisi dari Blagescu et al. (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas melibatkan komitmen organisasi untuk merespons dan menyeimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan. Ini berarti bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Penjelasan dan Pertanggungjawaban atas Langkah Keputusan dan Proses yang Dilakukan: Menurut Lukito (2014), akuntabilitas juga mencakup kewajiban penyedia layanan publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap langkah keputusan dan proses yang dilakukan, serta hasil dan kinerja yang dicapai. Ini berarti bahwa organisasi harus dapat menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang mereka ambil dan bagaimana keputusan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mereka.

Dengan demikian, akuntabilitas melibatkan sejumlah aspek yang mencakup tanggung jawab, transparansi, efektivitas penggunaan sumber daya, komitmen terhadap para pemangku kepentingan, serta penjelasan dan

pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi yang bertanggung jawab.

2. Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Gharthey (2001), adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan, seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang terlibat, ke mana arahnya, yang mana yang terlibat, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan didasarkan pada realitas yang sesungguhnya, bukan hanya berdasarkan asumsi atau harapan semata.

Tujuan akuntabilitas tidak hanya terbatas pada mencari kesalahan atau penyimpangan, tetapi lebih pada menjawab pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, jika terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tujuan akuntabilitas adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan tersebut secara akurat, memahami mengapa hal itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana memperbaikinya. Dengan demikian, pelaksanaan akuntabilitas diharapkan dapat membantu untuk mengoreksi masalah yang terjadi sehingga kegiatan masih dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2004), pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Komitmennya: Terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk menjalankan pengelolaan pelaksanaan misi secara akuntabel. Ini menunjukkan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi dalam memastikan akuntabilitas.
- b. Konsistensi dengan Peraturan Perundang-undangan: Pelaksanaan akuntabilitas harus mengikuti sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya.
- c. Orientasi pada Pencapaian Tujuan dan Misi: Sistem akuntabilitas harus mampu mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Ini menekankan pentingnya menjaga fokus pada hasil dan manfaat yang ingin dicapai oleh organisasi.

- d. Jujur, Obyektif, Transparan, dan Inovatif: Proses akuntabilitas harus didasarkan pada prinsip kejujuran, obyektivitas, transparansi, dan inovasi. Ini berarti bahwa organisasi harus mengutamakan integritas dalam pelaporan dan pengungkapan informasi, serta terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan akuntabilitas diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan mereka.

4. Jenis dan Tipe Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas dibedakan menjadi dua tipe utama:

- a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*): Ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana atau kebijakan kepada otoritas yang berada di tingkat hierarki yang lebih tinggi. Contohnya termasuk pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada badan legislatif seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam konteks ini, akuntabilitas vertikal menyoroti hubungan hierarkis dan pengawasan antara berbagai tingkat pemerintahan.
- b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*): Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, terutama kepada pengguna atau penerima layanan dari organisasi yang bersangkutan. Akuntabilitas horizontal menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan, harapan, dan hak-hak masyarakat dalam penyediaan layanan publik atau pengelolaan dana publik. Lebih lanjut, tuntutan akuntabilitas publik mendorong lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih memperhatikan pertanggungjawaban horizontal daripada pertanggungjawaban vertikal.

Pertanggungjawaban dalam konteks ini perlu dilakukan melalui berbagai media, baik secara periodik maupun insidental, yang kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk masyarakat umum. Ini menjadi suatu kebijakan yang diatur secara hukum dan bukan hanya berdasarkan keinginan atau kesediaan secara sukarela. Dengan demikian, akuntabilitas horizontal menekankan pentingnya transparansi,

partisipasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik (Ulum, 2004).

5. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Ellwood (1993), ada beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probility and Legality*): Ini mengacu pada kewajiban lembaga-lembaga publik untuk bertindak dengan jujur dalam pekerjaan mereka dan mematuhi hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus sesuai dengan otorisasi yang sah, sementara akuntabilitas kejujuran melibatkan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menekankan penegakan hukum, sementara akuntabilitas kejujuran menekankan praktik organisasi yang sehat dan mencegah terjadinya maladministrasi.
- b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*): Ini terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, termasuk sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan efisien.
- c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*): Ini berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan program dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah mereka tetapkan hingga pelaksanaannya, dengan memastikan bahwa program-program tersebut mendukung pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*): Ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang mereka tetapkan. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Ini mencakup mempertimbangkan tujuan kebijakan, alasan di balik kebijakan, siapa yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan.

Dengan memperhatikan dimensi-dimensi ini, lembaga-lembaga publik diharapkan dapat bertanggung jawab secara efektif dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik mereka, serta dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

6. Indikator Akuntabilitas

Indikator-indikator akuntabilitas yang dapat diturunkan dari dimensi-dimensi yang dijelaskan dalam konsep Ellwood (1993) adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probility and Legality*):
 - Kepatuhan terhadap hukum: Menunjukkan sejauh mana lembaga publik mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - Penghindaran korupsi dan kolusi: Mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kolusi dalam lembaga publik.
- b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*):
 - Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur: Menunjukkan sejauh mana lembaga publik mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - Pelayanan publik yang responsif: Menggambarkan kemampuan lembaga publik untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Pelayanan publik yang cermat: Mengacu pada tingkat kehati-hatian dan ketelitian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - Pelayanan publik yang biaya murah: Menunjukkan upaya lembaga publik dalam menyediakan pelayanan yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*):
 - Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal: Mengacu pada kemampuan lembaga publik dalam mempertimbangkan berbagai alternatif program untuk mencapai hasil yang optimal dengan biaya minimal.
 - Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat: Menunjukkan keterbukaan dan transparansi lembaga publik dalam mempertanggungjawabkan program-program yang telah mereka tetapkan kepada masyarakat.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*):

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil: Menggambarkan keterbukaan lembaga publik dalam mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah mereka tetapkan, termasuk mempertimbangkan dampak dan kebutuhan masyarakat.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, lembaga publik dapat secara lebih konkret mengevaluasi dan meningkatkan tingkat akuntabilitas mereka dalam berbagai aspek operasional dan kebijakan.

BAB 8

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

A. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan produksi dan konsumsi, di mana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi seperti modal, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Namun, proses pembangunan tersebut tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. Dampak ini akan berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Murdiyarto, 2003).

Menurut Djajadiningrat (2001), proses pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga faktor utama: kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar sumber daya alam tetap tersedia untuk mendukung kegiatan pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi masa depan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.


Nature et al. (1980) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memperhitungkan keuntungan dan kerugian jangka panjang dan jangka pendek dari tindakan alternatif. Dengan demikian, paradigma pembangunan telah berubah dari fokus semata pada pertimbangan ekonomi menjadi mempertimbangkan sektor lingkungan dan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan yang tidak dapat diabaikan.

Pembangunan berkelanjutan, menurut Munasinghe (1993), memiliki tiga pilar tujuan utama yang harus diperhatikan:

1. **Pembangunan Ekonomi:** Pilar pertama ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas, dan efisiensi. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi.

2. **Pembangunan Sosial:** Pilar kedua menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan, pengakuan terhadap identitas budaya dan sosial masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi disparitas sosial, dan memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi semua anggota masyarakat.
3. **Pembangunan Lingkungan:** Pilar ketiga berfokus pada perbaikan lingkungan, termasuk sanitasi lingkungan, pengembangan industri yang lebih bersih dan beremisi rendah, serta pelestarian sumber daya alam. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan alam, serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam untuk generasi masa depan.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan ini saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Sebuah pembangunan yang berkelanjutan harus mencapai keseimbangan antara ketiga pilar ini, sehingga tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan alam. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.



Gambar 1. Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan (Munasinghe, 1993)

Pendekatan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan berfokus pada optimalisasi dan penerapan efisiensi ekonomi dalam penggunaan sumber daya alam, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang dapat dihasilkan dari pemeliharaan modal yang menghasilkan keuntungan. Namun, pendekatan ini sering kali bertentangan dengan upaya pelestarian sumber daya alam. Sementara itu, pendekatan ekologi menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem biologis dan fisik, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Sedangkan, pendekatan sosial-budaya bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem sosial dan budaya yang sudah ada, serta menciptakan nilai bersama yang memberi makna bagi tindakan kolektif.

Menurut Ordóñez & Duinker (2010), pembangunan berkelanjutan melibatkan pemeliharaan stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan mendatang. Hal ini juga mencakup keberlanjutan dalam waktu yang tak terbatas, serta integrasi aspek etika, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara koheren. FAO (1995) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan melibatkan pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang. Pandangan Moffatt et al. (2001) mengintegrasikan komponen ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara seimbang.

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan penentuan ambang batas dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang bergantung pada kemampuan biosfer untuk menanggung dampak kegiatan manusia. Konsep keberlanjutan memiliki dimensi waktu dan interaksi antara sistem ekonomi dan sumber daya alam. Pezzey (1992) menyoroti bahwa keberlanjutan memiliki aspek statis dan dinamis.

pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak kemampuan lingkungan alam untuk mendukung kehidupan manusia di masa mendatang.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari *United Nations Conference on Environment and Development* (Rio de Janeiro, 1992) mengandung dua gagasan penting:

1. Gagasan Kebutuhan: Fokus utama dari konsep ini adalah pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Prioritas diberikan kepada kebutuhan kaum

miskin, yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk hidup yang layak.

2. Gagasan Keterbatasan: Konsep ini menyoroti keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini mengingatkan kita bahwa sumber daya alam tidak tak terbatas, dan bahwa kita perlu memperhitungkan keterbatasan ini dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk tidak menjadi serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam, agar tidak menghabiskannya secara berlebihan pada masa kini dan meninggalkan generasi masa depan tanpa akses yang memadai terhadap sumber daya tersebut.

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia saat ini dengan keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang. Ini menggarisbawahi perlunya tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan manusia serta keberlanjutan ekosistem bumi.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Implementasi pembangunan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, tampaknya menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara kegiatan reboisasi, seperti menanam seribu pohon, dan eksploitasi lingkungan. Bahkan dengan regulasi hukum, kerusakan lingkungan sering kali tidak dapat dicegah.

Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan:

1. Konservasi untuk memastikan kelangsungan hidup lingkungan bio-fisik.
2. Perdamaian dan keadilan untuk memastikan kehidupan yang adil bagi semua.
3. Pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan konservasi lingkungan dan keadilan sosial.
4. Demokrasi yang memungkinkan partisipasi semua orang dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kualitas hidup.

Jika tidak ada tindakan tegas seperti menangkap, mengadili, dan menghukum pembalok liar, bumi berisiko mengalami kerusakan yang tak terbalik, mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi.

Beberapa hal penting dalam implementasi pembangunan berkelanjutan termasuk: (a). Proses pembangunan harus berkelanjutan, didukung oleh kualitas lingkungan dan manusia yang terus berkembang. (b). Lingkungan memiliki keterbatasan yang membatasi pemanfaatannya. (c). Kualitas lingkungan yang baik berdampak positif pada kualitas hidup, seperti meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian. (d). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan secara hemat dan dicari alternatif lainnya. (e). Pembangunan harus memperhatikan kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

C. CIRI-CIRI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan memiliki ciri khas yang berbeda dengan pola pembangunan lainnya yang biasanya dilakukan. Beberapa ciri khas tersebut antara lain:

1. Pendekatan Integratif: Pembangunan berwawasan lingkungan menggunakan pendekatan integratif yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun masa depan.
2. Pandangan Jangka Panjang: Pembangunan ini melibatkan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan sumber daya dengan cara yang mendukung keberlanjutan.
3. Pemerataan dan Keadilan: Strategi pembangunan ini didasarkan pada prinsip pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, kesempatan bagi perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang adil.
4. Penghargaan terhadap Keanekaragaman Hayati: Keanekaragaman hayati dipandang sebagai dasar dari keselarasan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati dianggap penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi masa kini dan masa depan.

Dalam pembangunan berkelanjutan, tujuan utamanya adalah mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dimensi ekonomi tetap fokus pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan kebijaksanaan. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan, partisipasi, kebersamaan, mobilitas, identitas budaya, pembinaan institusi, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan

dimensi ekologi bertujuan untuk menjaga integritas ekosistem, ramah lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan menangani isu-isu global.

Menurut Brundtland (1987), langkah-langkah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan meliputi:

1. Menata ulang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitasnya.
2. Memenuhi kebutuhan pokok warga seperti pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi.
3. Menjaga pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan kapasitas lingkungan.
4. Melakukan konservasi dan penambahan sumber daya yang tersedia.
5. Mengubah arah penggunaan teknologi dan manajemen risiko, serta mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan.

Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pemerintahan (*Good Governance*). Pembangunan yang terkendali dengan baik tidak akan merusak sumber daya alam dan penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan holistik dalam pembangunan, sebagaimana dipahami oleh Kay & Alder (1998), mengakomodasi berbagai komponen yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Komponen tersebut mencakup aspek ekologi, ekonomi, teknologi, sosiologi, dan etika. Dari setiap dimensi atau komponen ini, terdapat beberapa atribut yang harus dipenuhi sebagai indikator keragaman sumber daya sekaligus indikator keberlanjutan.

1. Aspek Ekologi: Fokus pada keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan alam. Atribut yang harus dipenuhi termasuk pemeliharaan keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, pelestarian ekosistem, dan respons terhadap isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim.
2. Aspek Ekonomi: Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, distribusi kekayaan yang adil, dan kestabilan ekonomi. Atribut yang penting mencakup pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan keberlanjutan, distribusi kekayaan yang merata, pengurangan kemiskinan, dan perencanaan ekonomi jangka panjang.
3. Aspek Teknologi: Menyangkut pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Atribut yang relevan meliputi inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan, penggunaan teknologi

yang efisien dalam pengelolaan sumber daya, dan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

4. Aspek Sosiologi: Mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Atribut penting meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
5. Aspek Etis: Berhubungan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari pembangunan yang berkelanjutan. Atribut ini termasuk keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap hak-hak manusia dan keberagaman budaya.

D. INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, penting untuk memiliki batasan praktik yang dapat digunakan secara operasional untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah dengan mengukur pertumbuhan ekonomi atau *output* produksi. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan masalah seperti ketimpangan distribusi pendapatan, peningkatan pengangguran, atau kerusakan lingkungan, maka paradoks pembangunan dapat terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan indikator atau tolok ukur yang sesuai untuk menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan sering kali terbagi menjadi tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Indikator yang digunakan harus mampu mengukur tujuan-tujuan ini secara komprehensif.

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dapat dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Menurut Friend (1992), indikator pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, seperti yang disebutkan oleh beberapa pakar, meliputi:

1. Antarmuka Budaya-Ekologi: Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai hasil dari integrasi nilai-nilai budaya dengan ekosistem. Indikator dalam hal ini mencakup perubahan dalam etika lingkungan, komitmen

untuk menjaga keseimbangan politik budaya, dan pengembangan ekowisata.

2. Antarmuka Budaya-Ekonomi: Ini mencerminkan fungsi tujuan dalam konteks nilai-nilai non-pasar dan keputusan untuk melestarikan lingkungan demi tujuan budaya. Di sini, nilai-nilai ekonomi budaya dianggap lebih tinggi.
3. Antarmuka Ekonomi-Ekologi: Ini menggambarkan fungsi tujuan dalam konteks nilai-nilai ekonomi dan analisis biaya-manfaat. Indikator pembangunan berkelanjutan diukur melalui cadangan konservasi alam dan ekonomi untuk produksi dan layanan bagi generasi saat ini dan masa depan. Contoh indikator dalam hal ini termasuk kesuburan tanah, keberagaman budaya, dan kesehatan ekosistem sebagai penanda kualitas lingkungan.

E. PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Beberapa pertimbangan dalam penyusunan indikator pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meliputi:

1. Kesederhanaan: Indikator yang digunakan haruslah sederhana agar mudah dipahami dan diimplementasikan.
2. Skop: Indikator harus mencakup seluruh aktivitas manusia yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan, dengan sedikit tumpang tindih antar indikator sebisa mungkin.
3. Kuantifikasi: Indikator harus dapat diukur secara kuantitatif untuk memudahkan pengambilan keputusan.
4. Pengukuran: Elemen yang diukur harus dapat diamati secara konsisten untuk menunjukkan arah perubahan yang ada.
5. Sensitivitas: Indikator yang dipilih harus cukup sensitif untuk mendeteksi perubahan dalam karakteristik lingkungan. Batas waktu yang ditetapkan juga harus memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dalam jangka waktu tertentu.

Dari berbagai pendekatan tersebut, terdapat tiga kelompok cara untuk menetapkan indikator pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan:

1. Indikator Berbasis Tujuan Pembangunan: Ini melibatkan pengembangan berbagai ukuran operasional berdasarkan tujuan pembangunan tertentu untuk mengukur tingkat kinerja pembangunan.


2. Indikator Berbasis Kapasitas Sumber Daya: Cara ini melibatkan pengelompokan atau klasifikasi sumber daya untuk menggambarkan kapasitas dari sumber daya yang digunakan dalam pembangunan.
3. Indikator Berbasis Proses Pembangunan: Pendekatan ini fokus pada proses pembangunan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang digunakan dalam pembangunan tersebut secara terus-menerus.

BAB 9

PENGUKURAN MODEL STRUKTURAL

A. MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL

Dalam penelitian ini, kami menggunakan model persamaan struktural (SEM) yang merupakan teknik analisis data yang umum digunakan dalam penelitian empiris saat ini. Kami menggunakan Program *Analysis of Moment Structures* (AMOS) versi 22 untuk melakukan analisis data. Salah satu metode estimasi yang sering digunakan dalam SEM adalah *Maximum Likelihood* (ML). Desain SEM yang kami gunakan dalam penelitian ini menjadi acuan, dan kami mengikuti tahapan analisis data SEM menggunakan program AMOS seperti berikut:



Gambar 6. Model Struktural

1. Asumsi SEM

a. Evaluasi Normalitas Data

Untuk menguji asumsi *normalitas* data, nilai *skewness* dan *kurtosis* dari data yang digunakan akan diperiksa. Jika nilai C.R. berada pada rentang antara ± 2.58 , maka data masih dapat dianggap terdistribusi normal pada tingkat signifikansi 1%. Berikut adalah hasil pengujian normalitas data yang ditampilkan dalam tabel:

Tabel 6. Penilaian *Normalitas*

<i>Variable</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>skew</i>	<i>c.r.</i>	<i>kurtosis</i>	<i>c.r.</i>
X8	12.000	25.000	-.435	-2.494	-.126	-.362
X9	10.000	23.000	.422	2.415	-.205	-.589
X10	8.000	17.000	.369	2.114	-.286	-.821
X11	8.000	20.000	-.047	-.268	-.212	-.608
X5	11.000	25.000	.337	1.933	.000	-.001
X6	10.000	24.000	.551	3.157	-.061	-.176
X7	8.000	20.000	.324	1.855	-.298	-.854
Y3	12.000	25.000	-.098	-.560	-.530	-1.517
Y2	10.000	23.000	.307	1.761	-.281	-.804
Y1	17.000	39.000	-.158	-.904	-.764	-2.189
Z1	8.000	24.000	.020	.116	-.211	-.606
Z2	6.000	17.000	-.114	-.655	-.518	-1.483
Z3	5.000	20.000	.126	.722	-.393	-1.127
Z4	6.000	24.000	-.094	-.539	-.729	-2.089
X4	11.000	35.000	-.205	-1.173	-.589	-1.688
X3	9.000	30.000	.112	.641	-.747	-2.140
X2	6.000	25.000	.090	.517	-.787	-2.254
X1	11.000	30.000	-.414	-2.374	-.710	-2.033
<i>Multivariate</i>					-7.595	-1.986

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan hasil penilaian normalitas *multivariate*, nilai critical ratio (C.R.) *multivariate* dan *univariate* sebesar -1.986, yang jauh lebih kecil dari nilai batas ± 2.56 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian normalitas terhadap data penelitian yang digunakan dalam model penelitian empiris ini adalah normal secara *univariate* dan *multivariate*. Oleh karena itu, data ini sangat layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya.

b. Evaluasi *Univariate* dan *Multivariate Outliers*

Outliers adalah data atau observasi yang sangat berbeda dari yang lainnya dan muncul sebagai nilai ekstrem, baik untuk satu variabel tunggal atau kombinasi variabel. Ada dua cara untuk mengevaluasi outliers, yaitu dengan menganalisis *univariate outliers* dan *multivariate outliers*.

Hair et al. (2014) menyatakan bahwa *univariate* outliers dapat diidentifikasi dengan menetapkan nilai ambang batas yang dianggap sebagai outliers menggunakan z-score, yang mengonversi nilai data menjadi nilai standar dengan rata-rata nol dan standar deviasi satu. Untuk sampel yang besar (lebih dari 80 observasi), ambang batas z-score biasanya berada dalam rentang ± 3.00 hingga ± 4.00 . Nilai observasi yang memiliki z-score di luar rentang ini dikategorikan sebagai outliers. Berikut adalah hasil penilaian dengan z-score.

Tabel 7. Pengujian *Univariate Outliers* dengan Z-Score

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Zscore(X1)	197	-2.61798	1.59487	.0000000	1.00000000
Zscore(X2)	197	-2.52049	1.94223	.0000000	1.00000000
Zscore(X3)	197	-2.82231	2.24535	.0000000	1.00000000
Zscore(X4)	197	-2.99093	1.81897	.0000000	1.00000000
Zscore(X5)	197	-2.19039	2.74112	.0000000	1.00000000
Zscore(X6)	197	-1.84624	2.98023	.0000000	1.00000000
Zscore(X7)	197	-1.74377	2.98904	.0000000	1.00000000
Zscore(X8)	197	-2.80437	1.76142	.0000000	1.00000000
Zscore(X9)	197	-1.87607	2.78408	.0000000	1.00000000
Zscore(X10)	197	-1.63622	2.79959	.0000000	1.00000000
Zscore(X11)	197	-2.13261	2.40110	.0000000	1.00000000
Zscore(Z1)	197	-2.14635	2.57472	.0000000	1.00000000
Zscore(Z2)	197	-2.47798	2.05348	.0000000	1.00000000
Zscore(Z3)	197	-2.49160	3.14167	.0000000	1.00000000
Zscore(Z4)	197	-2.36886	2.63411	.0000000	1.00000000
Zscore(Y1)	197	-2.47221	2.13422	.0000000	1.00000000
Zscore(Y2)	197	-1.99246	2.76307	.0000000	1.00000000
Zscore(Y3)	197	-2.32433	2.07198	.0000000	1.00000000
Valid N	197				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Dari tabel tersebut, semua nilai telah distandardisasi menjadi z-score. Tidak ada variabel (indikator) yang memiliki nilai z-score maksimum di atas ambang batas yang ditentukan, yaitu antara ± 3.00 hingga ± 4.00 . Oleh karena

itu, dapat disimpulkan bahwa data observasi yang digunakan dalam model penelitian empiris terbebas dari *univariate* outliers.

Meskipun demikian, evaluasi *multivariate* outliers tetap perlu dilakukan. Walaupun data yang dianalisis menunjukkan adanya outliers pada tingkat *univariate*, observasi-observasi tersebut mungkin bukan outliers ketika dikombinasikan. Evaluasi *multivariate* outliers dilakukan dengan menggunakan perhitungan jarak Mahalanobis untuk setiap variabel. Jarak Mahalanobis menunjukkan jarak sebuah variabel dari rata-rata semua variabel dalam ruang multidimensional. Uji outliers dilakukan untuk menghilangkan nilai-nilai ekstrem dari hasil observasi.

Outliers terjadi karena kombinasi unik yang menghasilkan nilai yang sangat berbeda dari observasi-observasi lainnya. Apabila outliers ditemukan, data yang bersangkutan harus dikeluarkan dari perhitungan lebih lanjut.

Dalam analisis multivariat, outliers dapat diuji dengan membandingkan nilai kuadrat jarak Mahalanobis dengan nilai χ^2 -tabel pada jumlah tertentu dengan tingkat signifikansi (p) < 0,01 (Hair et al., 2014). Pengujian jarak Mahalanobis distance squared menggunakan Program Aplikasi AMOS 22 menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 8. Pengujian *Multivariat Outliers*
Tabel 9. dengan *Mahalanobis Distance Squared*

<i>Observation number</i>	<i>Mahalanobis d-squared</i>	<i>p1</i>	<i>p2</i>
93	27.916	.063	1.000
14	27.291	.074	1.000
36	27.254	.074	1.000
128	27.021	.079	1.000
124	26.816	.083	1.000
97	26.686	.085	.999
105	26.682	.085	.998
153	26.516	.089	.997
99	26.390	.091	.995
166	26.227	.095	.992
38	26.155	.096	.985
115	26.099	.098	.974
21	26.097	.098	.953
122	26.092	.098	.921
71	26.092	.098	.875

<i>Observation number</i>	<i>Mahalanobis d-squared</i>	<i>p1</i>	<i>p2</i>
9	25.496	.112	.936
23	25.428	.114	.911
10	25.392	.114	.873
196	25.244	.118	.857
194	25.106	.122	.838
74	25.094	.122	.780
161	24.818	.130	.807
175	24.739	.132	.769
171	24.590	.137	.757
169	24.538	.138	.707
89	24.481	.140	.656
154	24.454	.141	.590
31	24.431	.141	.520
111	24.382	.143	.462
15	24.241	.147	.452
78	24.116	.151	.436
76	23.902	.158	.466
75	23.628	.168	.531
116	23.330	.178	.611
51	23.330	.178	.537
162	23.269	.180	.496

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Perhitungan jarak *Mahalanobis* didasarkan pada nilai chi-square dalam tabel distribusi χ^2 pada derajat kebebasan sebesar jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan 27 indikator dengan tingkat signifikansi (p) < 0,01, yaitu χ^2 (18; 0.010) = 34.895. Oleh karena itu, data yang memiliki jarak *Mahalanobis* lebih besar dari 30.419 dianggap sebagai *multivariate outliers*. Hasil perhitungan jarak Mahalanobis dari data dapat dilihat pada hasil perhitungan SEM bagian "*Observations farthest from the centroid*" (jarak Mahalanobis). Output dari jarak Mahalanobis digunakan untuk mendeteksi keberadaan data *outlier*. Nilai *cut-off* yang umumnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan data outlier adalah nilai $p1$ dan $p2$ harus lebih besar dari 0.04.

Berdasarkan hasil *output* dari jarak *Mahalanobis*, tidak ada jarak *Mahalanobis* yang lebih besar dari 30.419, dan nilai p_1 dan p_2 lebih besar dari 0.04. Oleh karena itu, data penelitian ini tidak terdeteksi adanya *outlier multivariate*.

c. *Multicollinearity* dan *Singularity*

Untuk menilai apakah terdapat *multicollinearity* atau *singularitas* dalam sebuah kombinasi variabel, perlu diamati determinan matriks *kovarians*. Determinan matriks *kovarians* yang sangat kecil atau sama dengan 0 mengindikasikan adanya *multicollinearity* atau *singularitas* (Tabachnick & Fidell, 2019). Dalam kasus tersebut, data tidak dapat digunakan untuk analisis yang sedang dilakukan.

Berdasarkan *output* dari SEM yang dianalisis menggunakan Program AMOS 22, hasil analisis *determinant of sample covariance matrix* pada penelitian ini adalah 116.764, yang berarti nilainya jauh dari nilai 0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa determinan matriks *kovarians* sangat besar dan positif. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai determinan matriks *kovarians* adalah positif.


B. INTERPRETASI DAN MODIFIKASI MODEL

Interpretasi dan modifikasi dalam konteks ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah model yang dikembangkan dalam penelitian perlu dimodifikasi atau diubah agar menjadi lebih baik. Sebuah model penelitian dianggap baik jika memiliki nilai *standardized residual covariance* yang berada di luar standar yang ditetapkan, yaitu $\leq \pm 2,58$.


Standar nilai $\pm 2,58$ digunakan sebagai patokan untuk menilai kecocokan model, dengan nilai di luar rentang tersebut menandakan adanya masalah dalam model. Nilai *standardized residual covariance* yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kekurangan dalam model, seperti kekurangan fit atau pengaruh variabel laten yang tidak diidentifikasi.

Hasil analisis SEM menunjukkan adanya nilai *residual kovarian* yang telah standarisasi melebihi $\pm 2,56$. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara model yang diajukan dengan data yang diamati. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi pada model untuk meningkatkan kecocokan model dengan data.

Setelah dilakukan modifikasi, gambaran model SEM telah mengalami perubahan seperti yang terlihat pada gambar model yang diberikan. Modifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dan validitas model terhadap data yang diamati.



Gambar 7. Hasil Model Struktural Sebelum Modifikasi



Gambar 8. Hasil Model Struktural Setelah Modifikasi

Dari hasil analisis penelitian seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan setelah dilakukan modifikasi model terlihat sudah tidak terdapat adanya nilai *standardized residual covariance* yang melebihi $\pm 2,56$. Dengan demikian analisis dapat dilanjutkan.

C. KRITERIA KELAYAKAN MODEL (*GOODNESS OF FIT*)

Menurut (Garson, 2016), merekomendasikan untuk hanya melaporkan ukuran fit model dari CMIN, RMSEA, salah satu atau lebih dari *incremental fit indices* (CFI, IFI, NFI, RFI, TLI), salah satu dari *persimonious fit indices* (PNFI, PCFI, PGFI) dan salah satu atau lebih dari *information theory* (*absolute fit*

indices) (AIC, BIC, CAIC, BCC, ECVI, MECVI). Hasil dari ukuran fit model dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Absolute fit measures*

Absolute fit measures mengukur model fit secara keseluruhan baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama.

1. Nilai Chi-Square yang telah dinormalisasi (CMIN/DF) yang dihasilkan dari analisis SEM menggunakan Program AMOS 22 adalah sebesar 0.698. Nilai ini lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan, yaitu ≤ 2.000 . Perlu dicatat bahwa Chi-Square cenderung konservatif dan dapat dipengaruhi oleh ukuran sampel, sehingga terdapat kemungkinan terjadi kesalahan Tipe II (menolak model yang sebenarnya benar). Oleh karena itu, disarankan untuk memperhatikan juga nilai fit index lainnya sebagai penilaian tambahan terhadap kecocokan model.
2. *Goodness of Fit Indices* (GFI) yang dihasilkan dari analisis SEM adalah sebesar 0.959. Nilai ini lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0.900 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik.
3. Nilai *Root Mean Squared Error of Approximation* (RMSEA) yang dihasilkan adalah sebesar 0.000, yang lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan, yaitu 0.080. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan aproksimasi yang rendah, yang juga mengindikasikan kecocokan model yang baik.
4. Nilai Akaike's Information Criterion (AIC) dari analisis SEM menggunakan Program AMOS 22 untuk model default adalah sebesar 196.215. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai AIC dari model saturated yang sebesar 342.000 dan model *independence* yang sebesar 467.643. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat fit yang baik.
5. Nilai *Consistent Information Akaike index* (CAIC) dari analisis SEM menggunakan Program AMOS 22 untuk model default adalah sebesar 448.924. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai CAIC dari model saturated yang sebesar 1074.428 dan model *independence* yang sebesar 544.741. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat fit yang baik.

b. *Incremental Fit Indices*

Incremental Fit Indices atau sering disebut juga *Comparative Fit Indices* yaitu merupakan jenis *goodness of fit* yang digunakan untuk membandingkan fit model secara teoritis, relative dengan alternative baseline model atau sering disebut juga dengan null model. *Incremental Fit Indices* terdiri atas :

1. Nilai Tucker Lewis Index (TLI) dari analisis SEM menggunakan Program AMOS 22 adalah sebesar 1.166. Nilai ini lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0.900 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik berdasarkan TLI.
2. Nilai Comparative Fit Index (CFI) dari analisis SEM adalah sebesar 1.000. Nilai ini juga lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0.900 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik berdasarkan CFI.
3. Nilai Incremental Fit Index (IFI) dari analisis SEM adalah sebesar 1.106, yang juga lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0.900 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik berdasarkan IFI.

c. *Persemonious Fit Indices*

Persemonious Fit Indices merupakan ukuran untuk menghubungkan *goodness of fit* model dengan sejumlah koefisien estimasi yang diperlukan untuk mencapai model fit. *Persemonious Fit Indices* terdiri atas :

1. Nilai *Parsimony Normed Fit Indices* (PNFI) dari analisis SEM menggunakan Program AMOS 22 adalah sebesar 0.599. Nilai ini lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0.500 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik berdasarkan PNFI.
2. Nilai *Parsimony Comparative Fit Indices* (PCFI) dari analisis SEM adalah sebesar 0.732. Nilai ini juga lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu > 0.500 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik berdasarkan PCFI.

Tabel 10. Rekapitulasi Kriteria Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

No	<i>Goodness of Fit</i>	<i>Cut-Off Value</i>	<i>Value</i>	<i>Result</i>
<i>Absolute fit measures</i>				
1	<i>Probability (p)</i>	≥ 0.050	0.994	<i>Fit</i>
2	<i>Chi-Square (CMIN/DF)</i>	< 2.000	0.698	<i>Fit</i>
3	<i>Goodness of Fit Indices (GFI)</i>	> 0.900	0.959	<i>Fit</i>
4	<i>Root Mean Squard Error of Approxiamtion (RMSEA)</i>	< 0.080	0.000	<i>Fit</i>
5	<i>Akaike's Information Criterion (AIC)</i>	Nilai AIC Def. < Sat & Ind	196.215 < 342.000 & 467.643	<i>Fit</i>
6	<i>Consistent Information Akaike</i>	Nilai CAIC	448.924 <	<i>Fit</i>

No	Goodness of Fit	Cut-Off Value	Value	Result
	<i>index</i> (CAIC)	Def.< Sat & Ind	1074.428 & 544.741	
<i>Incremental Fit Indices</i>				
1	<i>Tucker Lewis Index</i> (TLI)	> 0.900	1.166	<i>Fit</i>
2	<i>Comparative Fit Index</i> (CFI)	> 0.900	1.000	<i>Fit</i>
3	<i>Incremental Fit Index</i> (IFI)	> 0.900	1.106	<i>Fit</i>
<i>Persemonious Fit Indices</i>				
1	<i>Parsimony Normed Fit Indices</i> (PNFI)	> 0.500	0.599	<i>Fit</i>
2	<i>Parsimony Compaeative Fit Indices</i> (PCFI)	> 0.500	0.732	<i>Fit</i>

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

D. PENGUJIAN CONSTRUCT REABILITY (C.R)

Pengujian *Construct Reability* yang dilakukan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang sama. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap Handal (*reliabel*). Nilai *Construct Reability* minimum dari dimensi pembentuk variabel laten yang dapat diterima adalah $\geq 0,500$. Adapun rumus yang dipakai:

$$Construct\ Reability = \frac{(\sum Standard\ Loading)}{(\sum Standard\ Loading) + \sum Ej}$$

$$\sum Ej = 1 - (Standard\ Loading)$$

Tabel 11. Nilai *Construct Reability* (C.R)

Variabel	<i>Construct Reability</i>
Keberlanjutan Lingkungan	0.523
Partisipasi	0.528
Penegakan Hukum	0.557
Profesionalisme	0.512
Transparansi Dan Akuntabilitas	0.523

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan hasil pengukuran reliabilitas data diperoleh nilai reliabilitas data dalam penelitian memiliki nilai ≥ 0.500 . Nilai 0.500 merupakan nilai minimal yang direkomendasikan. Dengan demikian penelitian bahwa data telah memiliki tingkat konsistensi (reliabilitas) dalam kategori sedang.

E. PENGUJIAN *AVERAGE VARIANCE EXTRACT (AVE)*

Pengujian selanjutnya adalah uji *Average Variance Extract*. Pengujian *Average Variance Extract* dengan besar diatas atau sama dengan 0,500. Dengan ketentuan nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator sudah mewakili secara benar *konstruk laten* yang dikembangkan (Hoyle, 1995). Persamaan untuk mendapatkan nilai *Average Variance Extract* adalah:

$$Average\ Variance\ Extract = \frac{(\sum Standard\ Loading)^2}{(\sum Standard\ Loading)^2 + \sum E_j}$$

Tabel 12. Nilai *Average Variance Extract*

Variabel	Average Variance Extract
Keberlanjutan Lingkungan	0.632
Partisipasi	0.702
Penegakan Hukum	0.678
Profesionalisme	0.682
Transparansi Dan Akuntabilitas	0.696

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan hasil pengujian *Average Variance Extract* diperoleh nilai $\geq 0,500$. Nilai 0.500 merupakan nilai minimal yang direkomendasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator – indikator sudah mewakili secara benar *konstruk laten* yang dikembangkan.

F. PENGUJIAN *DISCRIMINANT VALIDITY*

Diskriminan Validitas mengukur seberapa jauh suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya, menunjukkan seberapa uniknya konstruk tersebut dalam menangkap fenomena yang diukur. Ketika nilai Diskriminan Validitas tinggi, itu menunjukkan bahwa konstruk tersebut memang unik dan dapat mengukur fenomena yang berbeda dengan konstruk lainnya (Garson, 2016). Cara untuk menguji Diskriminan Validitas adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *Variance Extracted Average (AVE)* dengan korelasi antar konstruk. Dalam konteks ini, nilai akar kuadrat dari AVE

digunakan untuk membandingkan tingkat kesamaan antara konstruk laten, sementara korelasi antar konstruk memberikan indikasi seberapa kuat hubungan antara konstruk-konstruk tersebut.

Tabel 13. Nilai *Discriminant Validity*

Variabel	<i>Discriminant Validity</i>
Keberlanjutan Lingkungan	0.795
Partisipasi	0.838
Penegakan Hukum	0.823
Profesionalisme	0.826
Transparansi Dan Akuntabilitas	0.835

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

G. PENGUJIAN INDIKATOR (*LOADING FACTOR*)

Nilai *loading* merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa kuat hubungan antara variabel penelitian dengan indikatornya dalam analisis faktor atau analisis faktor konfirmatori. Sehingga, nilai *loading* yang tinggi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara indikator tersebut dengan variabel penelitian. Menurut sebagian besar referensi, bobot faktor dengan nilai *loading* sebesar 0,500 atau lebih dianggap memiliki validitas yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten (Sharma, 1996).

Tabel 14. Hubungan antara variabel dengan indikator (*Loading Factor*)

<i>Konstruk Laten</i>		<i>Variable Laten</i>	<i>Estimate</i>
<i>Economy - Ecology Interface</i> (Y1)	<--	Keberlanjutan Lingkungan	0.673
<i>Culture - Economy Interface</i> (Y2)	<--	Keberlanjutan Lingkungan	0.584
<i>Culture - Ecology Interface</i> (Y3)	<--	Keberlanjutan Lingkungan	0.312
Kontribusi Dana (Z1)	<--	Partisipasi	0.506
Kontribusi Pemikiran (Z2)	<--	Partisipasi	0.437
Kontribusi Tenaga (Z3)	<--	Partisipasi	0.678
Kontribusi Sarana (Z4)	<--	Partisipasi	0.489
Kemanfaatan (X10)	<--	Penegakan Hukum	0.673
Keadilan (X11)	<--	Penegakan Hukum	0.506
Kepastian (X9)	<--	Penegakan Hukum	0.493

<i>Konstruk Laten</i>		<i>Variable Laten</i>	<i>Estimate</i>
Kompetensi (X1)	<--	Profesionalisme	0.942
Efektivitas (X2)	<--	Profesionalisme	0.488
Efisiensi (X3)	<--	Profesionalisme	0.310
Tanggung Jawab (X4)	<--	Profesionalisme	0.308
Kejelasan Informasi (X5)	<--	Transparansi dan Akuntabilitas	0.355
Keterbukaan Proses (X6)	<--	Transparansi dan Akuntabilitas	0.429
Kepatuhan Aturan (X7)	<--	Transparansi dan Akuntabilitas	0.919
Kepatuhan Prosedur (X8)	<--	Transparansi dan Akuntabilitas	0.389

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Dari hasil perhitungan *loading factor* dengan menggunakan Program AMOS diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai *loading factor* masing-masing *konstruk laten* pada *variabel laten* keberlanjutan lingkungan diperoleh nilai *loading factor* untuk *Economy - Ecology Interface* (Y1) sebesar 0.673, untuk *Culture - Economy Interface* (Y2) sebesar 0.584 dan untuk *Culture - Ecology Interface* (Y3) sebesar 0.312. Dari hasil tersebut, hanya indikator *Economy - Ecology Interface* (Y1) dan *Culture - Economy Interface* (Y2) dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan *konstruk laten*.
- b. Nilai *loading factor* masing-masing *konstruk laten* pada *variabel laten* partisipasi diperoleh nilai *loading factor* untuk Kontribusi Dana (Z1) sebesar 0.508, untuk Kontribusi Pemikiran (Z2) sebesar 0.437, untuk Kontribusi Tenaga (Z3) sebesar 0.678, dan untuk Kontribusi Sarana (Z4) sebesar 0.489. Dari hasil tersebut, hanya Kontribusi Dana (Z1) dan Kontribusi Tenaga (Z3) dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan *konstruk laten*.
- c. Nilai *loading factor* masing-masing *konstruk laten* pada *variabel laten* Penegakan Hukum diperoleh nilai *loading factor* untuk Kemanfaatan (X10) sebesar 0.673, untuk Keadilan (X11) sebesar 0.506 dan untuk Kepastian (X9) sebesar 0.493. Dari hasil tersebut, hanya Kemanfaatan (X10) sebesar 0.673 dan Keadilan (X11) sebesar 0.506 dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan *konstruk laten*.
- d. Nilai *loading factor* masing-masing *konstruk laten* pada *variabel laten* Profesionalisme diperoleh nilai *loading factor* untuk Kompetensi (X1)

sebesar 0.942, untuk Efektivitas (X2) sebesar 0.488, untuk Efisiensi (X3) sebesar 0.310, dan untuk Tanggung Jawab (X4) sebesar 0.308. Dari hasil tersebut, hanya Kompetensi (X1) dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan *konstruk laten*.

- e. Nilai *loading factor* masing-masing *konstruk laten* pada variabel laten Transparansi Dan Akuntabilitas diperoleh nilai *loading factor* untuk Kejelasan Informasi (X5) sebesar 0.355, untuk Keterbukaan Proses (X6) sebesar 0.429, untuk Kepatuhan Aturan (X7) sebesar 0.919, dan untuk Kepatuhan Prosedur (X8) sebesar 0.389. Dari hasil tersebut, hanya Kepatuhan Aturan (X7) dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan *konstruk laten*.

H. PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

Untuk menguji hipotesis kausalitas dalam model ini, kita perlu melakukan pengujian terhadap hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol. Ini dilakukan dengan mengamati nilai *Standardized Regression Weights* pada kolom *Critical Ratio* (C.R) yang dihasilkan oleh Program AMOS 22. Nilai C.R kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya, yaitu $\pm 2,56$, dengan tingkat signifikansi 0,05.

Apabila nilai *Critical Ratio* (C.R) pada hubungan kausalitas variabel menunjukkan lebih besar dari nilai kritisnya ($\pm 2,56$), atau nilai probabilitas (P) lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (H1). Hasil dari *Standardized Regression Weights* akan memberikan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan dalam menguji kausalitas antar variabel.

Tabel 15. *Regression Weights*

			<i>Estimate</i>	<i>S.E</i>	<i>C.R</i>	<i>Prob.</i>
Partisipasi	<-	Transparansi dan Akuntabilitas	0.066	0.076	0.869	0.385
Partisipasi	<-	Penegakan Hukum	0.134	0.153	0.872	0.383
Partisipasi	<-	Profesionalisme	0.445	0.138	3.225	0.000
Keberlanjutan Lingkungan	<-	Transparansi dan Akuntabilitas	0.061	0.142	0.432	0.666
Keberlanjutan Lingkungan	<-	Penegakan Hukum	0.391	0.140	2.793	0.027

Keberlanjutan Lingkungan	<-	Profesionalisme	0.075	0.099	0.759	0.448
Keberlanjutan Lingkungan	<-	Partisipasi	0.311	0.110	2.827	0.005

Tabel 16. *Standardized Regression Weights*

			Estimate
Partisipasi	<---	Transparansi dan Akuntabilitas	0.085
Partisipasi	<---	Penegakan Hukum	0.102
Partisipasi	<---	Profesionalisme	0.617
Keberlanjutan Lingkungan	<---	Transparansi dan Akuntabilitas	0.044
Keberlanjutan Lingkungan	<---	Penegakan Hukum	0.166
Keberlanjutan Lingkungan	<---	Profesionalisme	0.501
Keberlanjutan Lingkungan	<---	Partisipasi	0.811

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer)

Dari hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

a. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Partisipasi

Hipotesis :

H₀: Terdapat Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Partisipasi

H₁: Tidak Terdapat Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Partisipasi

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H₀ diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H₀ ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi sebesar 0.085 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.385. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H₀ ditolak**. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi.

b. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Partisipasi

Hipotesis :

H_0 : Terdapat Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Partisipasi

H_1 : Tidak Terdapat Penegakan Hukum Terhadap Partisipasi

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh penegakan hukum terhadap partisipasi sebesar 0.102 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.383. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H_0 ditolak**. Berarti terdapat tidak pengaruh yang signifikan penegakan hukum terhadap partisipasi.

c. Pengaruh Profesionalisme terhadap Partisipasi.

Hipotesis :

H_0 : Terdapat Pengaruh Profesionalisme terhadap Partisipasi.

H_1 : Tidak Terdapat Pengaruh Profesionalisme terhadap Partisipasi.

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh profesionalisme terhadap partisipasi sebesar 0.617 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.000. Dengan nilai probabilitas (p) < 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H_0 diterima**. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme terhadap partisipasi.

d. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Hipotesis :

H_0 :Terdapat Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keberlanjutan Lingkungan

H_1 : Tidak Terdapat Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Keberlanjutan Lingkungan.

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan sebesar 0.044 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.666. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H_0 ditolak**. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan.

e. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Hipotesis :

H_0 : Terdapat Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Keberlanjutan Lingkungan

H_1 : Tidak Terdapat Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan sebesar 0.166 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.427. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H_0 ditolak**. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan.

f. Pengaruh Profesionalisme terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Hipotesis :

H_0 : Terdapat Pengaruh Profesionalisme terhadap Keberlanjutan Lingkungan

H_1 : Tidak Terdapat Pengaruh Profesionalisme terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan sebesar 0.501 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.448. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H_0 ditolak**. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan.

g. Pengaruh Partisipasi terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Hipotesis :

H_0 : Terdapat Pengaruh Partisipasi terhadap Keberlanjutan Lingkungan


H_1 :Tidak Terdapat Pengaruh Partisipasi terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak


Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh partisipasi terhadap keberlanjutan lingkungan sebesar 0.811 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.005. Dengan nilai probabilitas (p) < 0.05, sehingga dinyatakan bahwa hipotesis **H_0 diterima**. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi terhadap keberlanjutan lingkungan.

I. PENGARUH LANGSUNG, PENGARUH TIDAK LANGSUNG DAN PENGARUH TOTAL



Gambar 9. Pengaruh tidak langsung variabel tidak langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi.

- a. Pengaruh langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan
 Pengaruh langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan diperoleh sebesar 0.501. Berarti persentase pengaruh langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan diperoleh sebesar 51.00% sedangkan sisanya sebesar 49.00% dipengaruhi faktor lain di luar model.
- b. Pengaruh tidak langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi.
 Pengaruh tidak langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi yang diperoleh sebesar $0.617 \times 0.811 = 0.500$. Berarti persentase pengaruh tidak langsung profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi diperoleh sebesar 50.0% sedangkan sisanya sebesar 50.0% dipengaruhi faktor lain di luar model
- c. Pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi.
 Pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi yang diperoleh sebesar $0.501 + 0.087 = 0.588$. Berarti persentase pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi diperoleh sebesar 58.80% sedangkan sisanya sebesar 41.20% dipengaruhi faktor lain di luar model.



Gambar 10. Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total transparansi dan akuntabilitas serta penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi

- d. Pengaruh langsung transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan
Pengaruh langsung transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan diperoleh sebesar 0.044. Berarti persentase pengaruh langsung transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan diperoleh sebesar 4.40% sedangkan sisanya sebesar 95.60% dipengaruhi faktor lain di luar model.
- e. Pengaruh tidak langsung transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi.
Pengaruh tidak langsung transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi yang diperoleh sebesar $0.085 \times 0.811 = 0.069$. Berarti persentase pengaruh tidak langsung transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi diperoleh sebesar 6.90% sedangkan sisanya sebesar 93.10% dipengaruhi faktor lain di luar model.
- f. Pengaruh total transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi.
Pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi yang diperoleh sebesar $0.044 + 0.069 = 0.113$. Berarti persentase pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi diperoleh sebesar 11.30% sedangkan sisanya sebesar 88.70% dipengaruhi faktor lain di luar model.
- g. Pengaruh langsung penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan
Pengaruh langsung penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan diperoleh sebesar 0.166. Berarti persentase pengaruh langsung penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan diperoleh sebesar 16.60% sedangkan sisanya sebesar 83.40% dipengaruhi faktor lain di luar model.
- h. Pengaruh tidak langsung penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi.
Pengaruh total penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi yang diperoleh sebesar $0.102 \times 0.811 = 0.083$. Berarti persentase pengaruh total penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi diperoleh sebesar 8.30% sedangkan sisanya sebesar 91.70% dipengaruhi faktor lain di luar model.

- i. Pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan
Pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi yang diperoleh sebesar $0.166 + 0.083 = 0.249$. Berarti persentase pengaruh total profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi diperoleh sebesar 24.90% sedangkan sisanya sebesar 75.10% dipengaruhi faktor lain di luar model.

BAB 10

PENGARUH ANTAR VARIABEL

A. PROFESIONALISME TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa profesionalisme tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini disebabkan, karena para Professional yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, belum berorientasi pada visi jangka panjang untuk keberlanjutan kota Makassar. Sementara, menurut (Twinn, 2012) untuk menjamin keberlanjutan, perlu adanya *new professionalism*; dimana para profesional dituntut untuk berorientasi pada *outcomes* dan *long-term issues*.

Hasil tersebut, sejalan dengan hasil wawancara dengan Camat, Lurah dan petugas lapangan. Peneliti menemukan bahwa, sebagian besar masih belum memiliki orientasi pada *outcome* dan hasil jangka panjang. Hasil wawancara menunjukkan, visi ke depan seperti Makassar sebagai Kota Dunia, belum dipahami oleh pengelola di tingkat menengah ke bawah. Visi Makassar sebagai kota dunia, masih terbatas dipahami pada level Pimpinan Daerah.

Dari wawancara terhadap petugas kelurahan dan lapangan, mereka masih terbatas pada pencapaian target harian, mingguan dan paling jauh target bulanan. Pencapaian target yang lebih jauh belum menjadi tujuan. Pelaksanaan kerja masih terbatas pada adanya instruksi dari atas atau permintaan warga. Pemikiran dan usaha jangka panjang untuk keberlanjutan, belum menjadi tujuan.

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa *new professionalism* yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, belum tercipta. Para pengelola di tingkat Kecamatan, Kelurahan ke bawah, belum berfokus pada *outcomes* dan *long-term issues*, sebagai syarat *new professionalism*.

Dengan belum terciptanya *new professionalism*, maka profesionalisme tidak berpengaruh signifikan pada keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan *new professionalism*, diperlukan upaya berbagi visi (*shared vision*) tentang keberlanjutan lingkungan kota Makassar, dari level Pimpinan Daerah ke semua level manajemen persampahan.

B. PROFESIONALISME TERHADAP PARTISIPASI

Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa profesionalisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi. Hal tersebut disebabkan, karena dalam pengelolaan lingkungan di kota Makassar, telah terbentuk profesionalisme yang demokratis, dimana terjadi pelimpahan

kewenangan pengelolaan (termasuk sumber daya manusia) dari Walikota ke Camat dan Lurah. Hal ini sejalan dengan konsep *democratic professionalism* (Dzur, 2010) yang menyatakan, bahwa profesionalisme dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi, bila dilakukan pelimpahan kewenangan dari manajer puncak ke manajer di tingkat madya dan pengelola di tingkat lapangan (tapak). Pelimpahan tersebut, selain untuk memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, juga untuk mengambil keputusan untuk menangani masalah di lapangan.

Pelimpahan kewenangan ini, melahirkan yang disebut *middle democracy*, dimana para profesional di tingkat lapangan dapat mewakili pemerintah (Pimpinan Daerah) dalam mengambil keputusan dan melayani langsung masyarakat. Bentuk pengelolaan yang demikian demokratis, mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Intinya, adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pelayanan yang demokratis di tingkat menengah ke bawah.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Makassar, telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada Camat dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan. Untuk optimalisasi pelimpahan kewenangan tersebut, Dinas menyerahkan kepada Camat: sarana dan prasarana operasional pelayanan, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana serta personal/pegawai di bidang pelayanan persampahan/kebersihan. Terkait personal/pegawai, Camat dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan petugas kebersihan. Sekalian dengan itu, (Solihin, 2007), menyebutkan bahwa wujud nyata kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian dan evaluasi yang dilakukan, terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia. Pengangkatan petugas yang tepat, diperlukan agar tugas dapat dilakukan dengan baik dan cepat (Has, 2006).

Dalam penerapannya, pelimpahan kewenangan ini, berdampak positif terhadap beberapa hal. Pertama, pelayanan menjadi semakin cepat. Menurut (Siagian, 2000) profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan.

Kedua, pelimpahan kewenangan menciptakan iklim birokrasi yang lebih responsif. Profesionalisme memerlukan iklim birokrasi, yang kondusif untuk menanggapi aspirasi masyarakat (Siagian, 2012). Karenanya, aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian guna memahami dan

menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam kegiatan dan program pelayanan (Sulistya, Arief Dwi., 2008). Senada dengan itu, (Osborne & Gaebler, 1992), melalui konsep *reinventing government* menjelaskan bahwa pemerintah dalam menghasilkan pelayanan/jasa publik hendaknya memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat (*customer driven government*).

Ketiga, pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Kota Makassar ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan, karena birokasinya yang lebih sederhana. Untuk adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menurut (Caiden, 1988), haruslah dimulai dengan melakukan revitalisasi, restrukturisasi, dan reformasi (debirokratisasi dan deregulasi) terhadap birokrasi pemerintah.

Keempat, pelimpahan kewenangan tersebut memudahkan pengawasan. Pengawasan menghindari buruknya pelayanan. Buruknya pelayanan, ditandai dengan diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi komoditas (Widyanti, Suryahadi, & Weatherley, 2008). Diskriminasi dalam pemberian pelayanan menjadi indikasi buruknya pelayanan (Mustafa, 2015).

Lebih lanjut, pengawasan di tingkat kecamatan dapat meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif, menyelesaikan masalah sampah, dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di lapangan. Menurut penelitian oleh Widiarsi (2006), profesionalisme memainkan peran penting dalam menjelaskan efektivitas penggunaan anggaran. Profesionalisme diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam menghadapi masalah umum dan menyelesaikannya tanpa perlu belajar ulang secara menyeluruh atau bergantung pada bantuan eksternal (Tugiman, 2006). Profesionalisme juga merupakan motivasi untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja, seperti yang diungkapkan oleh Kalbers & Fogarty (1995). Pegawai yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi cenderung memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi organisasi dan individu (Rahmawati, 1997).

Kelima, dengan pelimpahan kewenangan, penempatan petugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Profesionalisme, menurut pandangan Korten & Alfonso (1983), diukur melalui tingkat keahlian seseorang yang sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Salah satu faktor yang menghambat efisiensi birokrasi publik adalah kurangnya profesionalisme aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya, seperti yang disebutkan oleh Davis (1990). Penempatan petugas yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga dapat menyebabkan inefisiensi, sesuai dengan penelitian oleh Solihin (2007).

Keenam, pelimpahan wewenang pengelolaan sampah kepada Camat di Makassar, mendorong pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Menurut (Hasibuan, 2014), tanggung jawab birokrasi tercipta karena penerimaan wewenang.

Ketujuh, pelimpahan kewenangan tersebut menciptakan swakelola persampahan di level bawah, sehingga mendorong terciptanya profesionalisme pemberdayaan (*empowering professionalism*) dimana masyarakat dapat tumbuh dengan kekuatan sendiri (Osborne & Gaebler, 1992).

Keseluruhan hal tersebut di atas mengindikasikan terbangunnya *democratic professionalism*, di mana para Camat dan pengelola kebersihan menjadi *middle democracy*, yang menjembatani kepentingan publik dengan Pimpinan Daerah dalam pelayanan persampahan. Lebih lanjut, *middle democracy* ini mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan sampah di kota Makassar.

Hasil observasi di seluruh kecamatan di kota Makassar, menunjukkan berkembangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah. Partisipasi tersebut ditunjukkan dengan berkembangnya berbagai inisiatif lokal: pengomposan, Bank Sampah dan usaha kecil daur ulang sampah, di semua kecamatan.

Hasil tersebut di atas, sejalan juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin Ridwan, Ketua Yayasan Peduli Negeri, yang juga Ketua ASOBSI (Asosiasi Bank Sampah Indonesia). Saharuddin, mengatakan bahwa Bank Sampah tumbuh dan berkembang pesat di pemukiman Makassar. Perkembangan yang cepat tersebut, dimungkinkan karena adanya pengelolaan di tingkat komunitas, yang difasilitasi Camat, Lurah dan tokoh masyarakat. Pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah ke tingkat lokal, memungkinkan upaya pemilahan sampah di tingkat lokal pula. Lebih lanjut, pemilahan sampah di tingkat lokal tersebut, memungkinkan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang. Sampah jenis inilah yang dijual ke Bank Sampah yang dikelola masyarakat sendiri. Selanjutnya Bank Sampah unit masyarakat, menjual sampah ke Bank Sampah Pusat yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan Ibu Rosdiana, pengelola Bank Sampah Unit Lestari, bahwa tumbuhnya Bank Sampah Unit yang dikelola masyarakat, dimungkinkan karena adanya pengelolaan persampahan di tingkat lokal dan dukungan pemerintah setempat. Bank sampah yang dikelolanya berada di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, berkembang pesat. Ibu Rosdiana mengatakan, awalnya nasabah Bank

Sampah Pelita Harapan hanya beberapa orang dan sekarang sudah menjadi ratusan orang.

Hasil observasi dan wawancara tersebut menunjukkan, bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah ke level Kecamatan dan Kelurahan, memungkinkan keleluasaan dan demokratisasi pengelolaan di lapangan, dimana pemerintah setempat dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasil interaksi ini melahirkan inisiatif lokal, dalam bentuk nyata Bank Sampah yang dikelola masyarakat sendiri. Bank Sampah swadaya ini merupakan bentuk kongkrit partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya.

Dari uraian tersebut, tergambar bahwa profesionalisme di tingkat tapak (lapangan) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, teori *democratic professionalism* (Dzur, 2010) yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan ke tingkat menengah dan bawah, menumbuhkan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan berlaku.

C. PARTISIPASI TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa partisipasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini disebabkan, karena partisipasi publik dalam pengelolaan sampah di Makassar, sudah melembaga antara lain dengan terbentuknya BULO (Badan Usaha Lorong) dan Bank Sampah oleh masyarakat di seluruh kecamatan. Upaya partisipasi ini merupakan manifestasi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, melalui Peraturan Walikota No. 65 Tahun 2015, pemberian izin usaha mikro, kecil dan menengah didelegasikan dari Walikota ke Camat.

BULO merupakan usaha mikro dan kecil berbasis partisipasi masyarakat lokal dengan mengembangkan sumber daya lokal pula. Wujud BULO yang nyata adalah *urban farming* yang memanfaatkan sampah sebagai pupuk organik. Sampah tersebut, berupa sampah organik dari sisa makanan dan dedaunan hasil pembersihan pekarangan dan jalan di sekitar lokasi BULO.

Saat ini telah terbentuk 700 BULO di lorong-lorong kota Makassar. Sebagian besar BULO merupakan *livelihood activities* yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk nafkah tambahan keluarga. Sebagian lagi, sudah mulai meningkat sebagai *micro enterprise* yang ditekuni dan terus bertumbuh, seperti usaha cabe dan sayur-sayuran.

Selain BULO, Bank Sampah sebagai wujud partisipasi warga dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi juga sudah berkembang pesat. Bank Sampah di Makassar, terdiri dari Bank Sampah Pusat, Bank Sampah Sektoral, Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Sekolah.

Hal di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Lina, nasabah Bank Sampah Unit Pelita Harapan di Kecamatan Rappocini, menunjukkan keberadaan Bank Sampah membantu pendapatan rumah tangganya. Dalam seminggu Ibu Lina dapat memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp 30.000 sampai Rp 50.000 dari hasil mengumpulkan sampah daur ulang.

Nilai ekonomi meningkat lagi, bila sampah tersebut diolah menjadi kerajinan daur ulang. Ibu Surasmi, perajin limbah mengatakan bahwa para ibu rumah tangga di Kelurahan Balla Parang mengisi waktu luangnya dengan membuat kerajinan tas, sandal, taplak meja, vas bunga, kap lampu dan sebagainya dari sampah. Hasil kerajinan tersebut dijual langsung di rumah yang menjadi pusat kegiatan mereka dan juga melalui pameran atau pesanan pelanggan.

Selain memberi dampak positif dari segi ekonomi, kehadiran Bank Sampah di beberapa daerah menimbulkan dampak sosial yang positif pula. Daerah yang sebelumnya rawan dengan tingkat kriminalitas tinggi, berubah menjadi lebih aman dengan tingkat kriminalitas menurun.

Hasil wawancara dengan Ibu Suryannah, pengelola Bank Sampah Mutiara di Rappokalling, menyatakan bahwa kehadiran Bank Sampah di daerahnya membuka lapangan kerja baru. Anak-anak muda yang dulunya pengangguran dan cenderung menimbulkan gangguan sosial, kini memiliki aktivitas positif dengan mengumpulkan dan memilah sampah. Sampah yang dapat didaur ulang, mereka setorkan ke Bank Sampah untuk dinilai sebagai tabungan. Dampaknya, para remaja dapat membantu orang tua dengan memperoleh penghasilan dari sampah (dampak ekonomi) dan pada saat yang bersamaan mengurangi kegiatan yang mengganggu masyarakat (dampak sosial). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah, mendorong keberlanjutan, bukan hanya dari segi lingkungan, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial.

Kehadiran bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam BULO dan Bank Sampah, merupakan salah satu perwujudan tata kelola, dimana lembaga tersebut difasilitasi oleh Pemerintah. Masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan, kemudian diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2)

kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Arch, 1992; S. Santosa, 1992).

Pemberian nama (*branding*) BULO secara sosial dapat diterima dan mendorong partisipasi. (Newig, 2007) menyatakan, norma dan institusi sosial atau moral dapat secara positif mempengaruhi kecenderungan untuk berpartisipasi.

BULO dan Bank Sampah di kota Makassar telah mengalami perkembangan yang signifikan, salah satunya melalui pemanfaatan media sosial secara efektif. Downing (2000), Girard (1992), dan Rodriguez (2001) menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam mempengaruhi partisipasi seseorang dalam program atau kegiatan tertentu dengan membuka perspektif baru. McLuhan (1994) berpendapat bahwa media juga telah menjadi agen perubahan dalam struktur masyarakat. Dengan media sosial, setiap warga memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi, pendapat, atau gagasan mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi dalam pembangunan.

Perkembangan BULO dan Bank Sampah Unit swadaya masyarakat sejalan dengan pandangan Cleaver (2002) tentang signifikansi partisipasi. Konsep partisipasi ini dapat dimaknai dalam beberapa cara: pertama, sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan sambil mendorong proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan; kedua, partisipasi juga bisa dipahami sebagai alat (*means*) dan tujuan (*ends*); dan ketiga, sebagai konsep elite *capture* yang merujuk pada situasi di mana para pejabat, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi, dan aktor lain yang terlibat langsung dalam program-partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga makna tersebut dapat ditemukan dalam pengelolaan sampah di Makassar, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam upaya mengelola sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di level kecamatan dan kelurahan, sudah melembaga yang antara lain tergambar dari terbentuknya BULO dan Bank Sampah. Partisipasi pengelolaan lingkungan hidup yang melembaga, lebih menjamin keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Maiello, Christavao, Nogueira de Paiva Britto, & Fery., 2013), yang menegaskan bahwa partisipasi publik yang melembaga, melalui *potiticed organization*, secara signifikan mewujudkan berkelanjutan lingkungan.

D. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Dari hasil analisis diperoleh bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini disebabkan, karena masih kurangnya keterbukaan, kejelasan proses dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan persampahan. Selain itu, dalam jangka menengah dan panjang, belum ada *strategic financial management* yang menjamin kehandalan pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Untuk keterbukaan dan kejelasan informasi, diperlukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat. Sedangkan untuk menjamin pertanggungjawaban pengelolaan persampahan, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen persampahan. Penelitian yang dilakukan (Smith & Akib, 2015), menunjukkan bahwa sosialisasi, koordinasi dan pengawasan secara bersama, memberikan pengaruh terhadap efektivitas manajemen persampahan.

Dalam konteks pengelolaan persampahan di Makassar, khususnya dalam hal kontrol masih lemah. Hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Wajo (bagian kota lama) dan Kecamatan Biringkanaya (bagian kota baru) menunjukkan bahwa kontrol masyarakat terkait anggaran pendapatan dan belanja persampahan masih lemah. Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya laporan secara terbuka ke masyarakat tentang anggaran persampahan.

Sehubungan dengan itu, (Plumptre, 1981), menyatakan bahwa kurangnya kontrol pelaksanaan kegiatan pemerintahan, membawa dampak buruk terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan. Selanjutnya (Rachman et al., 2017), dalam penelitian terhadap akuntabilitas sebagai implementasi *Good University Governance*; menyatakan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas anggaran, dibutuhkan penerapan *strategic financial management*. Penerapan manajemen strategis tersebut, selain untuk akuntabilitas, juga untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan.

Dalam konteks pengelolaan persampahan di Makassar, penerapan *strategic financial management* diperlukan bukan hanya untuk akuntabilitas tapi untuk keberlanjutan pengelolaan lingkungan di kota ini dalam jangka panjang.

E. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PARTISIPASI

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi. Hal tersebut, disebabkan kurangnya pengungkapan (*disclosure*) pengelolaan anggaran persampahan. Kurangnya pengungkapan, berimplikasi pada

kurangnya *trust* dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian (Suaib et al., 2015), tentang akuntabilitas birokrasi pelayanan terminal angkutan darat, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelayanan publik memegang peran penting dalam konteks pembangunan. Selanjutnya, dari sisi masyarakat, pelayanan publik sendiri diharapkan berkontribusi terhadap partisipasi.

Dalam konteks pelayanan persampahan di Makassar, sesuai uraian terdahulu, diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas masih rendah. Hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Wajo (bagian kota lama) dan Kecamatan Biringkanaya (bagian kota baru) menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapat informasi yang memadai tentang pengelolaan anggaran kebersihan di wilayahnya.

Kondisi di dua kecamatan di Makassar yang diselidiki menunjukkan adanya indikasi rendahnya tingkat transparansi. Menurut pandangan Haryatmoko (2011), transparansi dalam konteks organisasi pemerintah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan yang terbuka kepada pihak luar atau organisasi independen, seperti legislator, auditor, atau publik, dan secara terbuka dipublikasikan.

Transparansi dan akuntabilitas penting karena mereka memfasilitasi penyediaan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) mengenai aktivitas dan kinerja pemerintah kepada semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*). Ini memastikan bahwa hak-hak publik, seperti hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*), dan hak untuk menyampaikan aspirasi (*right to be heard and to be listened to*), dapat dipenuhi. Pandangan ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Florini (2007).

Dari paparan tersebut, diperoleh gambaran bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian ini tergolong rendah, karena kurangnya pengungkapan (*disclosure*) pengelolaan anggaran. Dengan demikian, agar transparansi dan akuntabilitas dapat berkontribusi terhadap partisipasi, faktor pengungkapan atau kejelasan informasi ini, penting untuk menjadi agenda kebijakan pengelolaan lingkungan di kota Makassar.

F. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa penegakan hukum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi. Hal tersebut disebabkan tidak efektifnya penegakan hukum.

Hasil inventarisasi terhadap produk hukum menunjukkan bahwa dari sisi produk sudah tersedia peraturan yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan, khususnya persampahan di kota Makassar. Produk hukum yang paling utama adalah Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sejak diterbitkannya tujuh tahun yang lalu, penegakan hukum, terutama terkait sanksi dalam peraturan tersebut, dinilai belum efektif.

Hal di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Wajo (wilayah kota lama) dan Kecamatan Biringkanaya (wilayah kota baru). Sebagian besar masyarakat, tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Sebagian lagi pernah mendengar di waktu lalu, tapi tidak pernah lagi mendengar gaung tentang peraturan tersebut. Masyarakat menyatakan bahwa, mereka berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, bukan karena peraturan tersebut tapi lebih karena hal lain, seperti kesadaran sendiri dan mengikuti program yang ada di lingkungannya.

Hasil observasi di seluruh Kecamatan, menunjukkan bahwa di beberapa tempat, masih terdapat tumpukan sampah. Bahkan dalam kurun waktu penelitian, peneliti menemukan banyak kejadian masyarakat membuang sampah di jalan, bahkan di jalan besar seperti di Jalan Leimena (Antang Raya), Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Kejadian tersebut berlangsung, tanpa ada sedikit pun penegakan hukum. Padahal, dalam pasal 45 ayat 3 peraturan tersebut disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan sampah di lokasi yang tidak semestinya, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Dari gambaran di atas, diketahui bahwa keberadaan peraturan tentang pengelolaan sampah kota Makassar, belum banyak diketahui publik dan belum ditegakkan dengan baik. Karenanya diperlukan sosialisasi, agar masyarakat dan mengetahui hak dan kewajiban serta sanksi terkait pelanggaran, dalam persampahan. Lebih penting lagi, diperlukan komitmen yang nyata penegakan hukum oleh pemerintah kota serta aparat penegak hukum.

G. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa penegakan hukum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, khususnya Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Sampah, dinilai masih lemah sehingga tidak dapat menjamin keberlanjutan lingkungan di kota ini.

Untuk menjelaskan hal ini, peneliti merujuk pada Teori *Legal System* oleh Lawrence M. Friedman. Teori yang sama, digunakan (Candrakirana, 2015), dalam Kajian Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta. Dalam teori *Legal System*, sistem hukum terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur hukum (Rocky Marbun, 2014). Komponen struktur terkait kelembagaan yang mendukung, substansi terkait produk hukum; sedang kultur terkait nilai (*values*) dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Dalam pengelolaan persampahan di kota Makassar, komponen yang sudah relatif tersedia adalah produk hukum, berupa Peraturan Daerah (Perda) dan aturan pelaksanaannya. Sedang yang masih perlu dibangun adalah struktur dan kulturnya. Struktur yang masih memerlukan pembenahan adalah kelembagaan, termasuk aparat penegakan Perda; sementara kultur yang perlu dibangun adalah aktualisasi nilai budaya yang berpotensi mendukung penegakan hukum.

Terkait dengan itu, peneliti mengajukan pentingnya aktualisasi budaya *siri'*, yang merupakan budaya Bugis Makassar dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam penelitian Aksiologi Budaya Bugis Makassar terhadap Produk Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan, (Said, 2011), menyatakan bahwa *siri'* (budaya malu, harga diri) dapat dijadikan sebagai nilai etika hukum, yang merupakan dasar keberlakuan *ade'* (hukum). Dalam penerapannya, *siri'* diaktualisasikan dengan budaya malu membuang sampah tidak pada tempatnya, malu lingkungannya kotor dan malu melanggar peraturan lingkungan.

Dari observasi dan pengalaman empiris peneliti, dalam melakukan sosialisasi peraturan lingkungan hidup ke berbagai daerah, menunjukkan bahwa pendekatan budaya *siri'* dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, mengingat budaya *siri'* merupakan nilai budaya yang terus lestari, aktualisasinya dalam penegakan hukum lingkungan, dapat dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari dimensi profesionalisme:
 - a. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme terhadap keberlanjutan lingkungan. Visi keberlanjutan seperti "Makassar Kota

Dunia”, perlu dipahami oleh seluruh jajaran birokrasi dan tidak terbatas pada jajaran elite Pemerintah Daerah. Keberlanjutan lingkungan kota Makassar, perlu didukung dengan aparatur yang berkarakter *new professionalism*. *New professionalism*, menghendaki para profesional berorientasi pada *outcomes* dan *long-term issues*. Untuk itu, upaya berbagi visi (*shared vision*) tentang visi jangka panjang keberlanjutan lingkungan kota Makassar perlu dilakukan.

- b. Terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme terhadap partisipasi. Pendelegasian kewenangan pengelolaan lingkungan dari Walikota ke Camat, mendorong profesionalisme pengelolaan di tingkat tapak (lokal). Hal tersebut sejalan dengan konsep *democratic professionalism* yang mendekatkan pengelola pelayanan dengan masyarakat yang dilayani. Dengan mendekatkan pengelola pelayanan ke masyarakat, terbentuk *middle democracy*. *Middle democracy* menjembatani dan mendekatkan Pemerintah Daerah (sebagai pelayan) dengan masyarakat (yang dilayani). *Democratic professionalism* dengan *middle democracy* memberikan pengaruh yang kuat terhadap partisipasi dalam pengelolaan sampah di level kecamatan dan kelurahan.
2. Dilihat dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas:
 - a. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap keberlanjutan lingkungan. Meskipun berbagai usaha sudah mulai menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, namun tidak ditemukan indikasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengungkapan (*disclosure*) kepada publik tentang akuntabilitas program dan anggaran pengelolaan lingkungan, khususnya persampahan.
 - b. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas variabel terhadap partisipasi. Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, belum menjadi variabel yang secara nyata mendorong berkembangnya partisipasi. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengungkapan (*disclosure*) kepada publik tentang akuntabilitas program dan anggaran pengelolaan lingkungan, khususnya persampahan. Dengan pengungkapan, terbangun *public trust* yang akan mendorong partisipasi publik.
 3. Dilihat dari dimensi penegakan hukum:
 - a. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penegakan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan. Perangkat peraturan sudah ada namun, belum ada *law enforcement* yang konsisten.

- b. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh antara penegakan hukum terhadap partisipasi. Ketiadaan *law enforcement* yang konsisten; menyebabkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menyebabkan partisipasi yang tumbuh dari adanya penegakan hukum, tidak terwujud.
4. Dilihat dari dimensi partisipasi,
- Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Pelembagaan partisipasi seperti dalam bentuk Badan Usaha Lorong (BULO) dan Bank Sampah mendorong proses *public engagement* di level kecamatan hingga masyarakat bawah. *Politicised organisation* dari partisipasi seperti ini, mendukung keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press.
- Agarwal, B. (2001). Participatory exclusions, community forestry, and gender: An analysis for South Asia and a conceptual framework. *World Development*, 29(10), 1623–1648.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Angell, R. C. (1967). The growth of transnational participation. *Journal of Social Issues*, 23(1), 108–129.
- Arch, E. C. (1992). Affective control efficacy as a factor in willingness to participate in a public performance situation. *Psychological Reports*, 71(3_suppl), 1247–1250.
- Arifiyadi, T. (2008). *Konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di indonesia*. September, 10, 2009.
- Armajani, B. (1997). The five myths of public-sector reform. *Across the Board*, 34(5), 13.
- Aucoin, P. (1990). Administrative reform in public management: paradigms, principles, paradoxes and pendulums. *Governance*, 3(2), 115–137.
- Baldric, S., & Siregar, B. (2001). *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Barzelay, M. (1992). *Breaking through bureaucracy: A new vision for managing in government*. Univ of California Press.
- Basrowi, S., & Suwandi, M. (2008). *Prosedur Penelitian Tindakan Kelas*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Baswir, R. (2003). Structural obstacles to the development of transparency in Indonesia. *The Enemy within: Combating Corruption in Asia*.
- Beall, Jo. (2001). Valuing social resources or capitalizing on them? Limits to pro-poor urban governance in nine cities of the south. *International Planning Studies*, 6(4), 357–375.
- Bentham, J. (1996). *The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Blagescu, M., de Las Casas, L., & Lloyd, R. (2005). *Pathways to accountability. The GAP Framework (One World Trust, London)*.

- Box, R. C. (1999). Running government like a business: Implications for public administration theory and practice. *The American Review of Public Administration*, 29(1), 19–43.
- Brundtland, G. H. (1987). World commission on environment and development (1987): Our common future. World Commission for Environment and Development.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581–601.
- Cleaver, F. (2002). *Masculinities matter!: Men, gender and development*. Zed Books.
- Conyers, D. (1983). Decentralization: The latest fashion in development administration? *Public Administration and Development*, 3(2), 97–109.
- Darhamsyah. (2004). Pengembangan Kriteria dan Indikator Good Governance dalam Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan [Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Deleuze, G., & Bacon, F. (2003). *Francis Bacon: The logic of sensation*. U of Minnesota Press.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Denhardt, Janet Vinzant., & Denhardt, Robert B. (2007). *The new public service: Serving, not steering*. ME Sharpe.
- Denhardt, Robert B., & Denhardt, Janet V. (2003). The New Public Service: an approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3–10.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajadiningrat, S. T. (2001). *Untuk generasi masa depan: pemikiran, tantangan, dan permasalahan lingkungan*. Studio Tekno Ekonomi, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung.
- Downing, J. D. H. (2000). *Radical media: Rebellious communication and social movements*. Sage.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Dzur, A. W. (2008). *Democratic professionalism: Citizen participation and the reconstruction of professional ethics, identity, and practice (1st ed.)*. Penn State Press.
- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386.

- Firmansyah. (2006). Pengaruh Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Terhadap Efektifitas Pemanfaatan Ruang Di Provinsi Jawa Barat [Disertasi]. Universitas Padjajaran.
- Florini, A. (2007). *The right to know: transparency for an open world*. Columbia University Press.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (1995). *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Friedman, L. M. (2005). *A history of American law*. Simon and Schuster.
- Friend, A. M. (1992). Economics, ecology and sustainable development: are they compatible? *Environmental Values*, 1(2), 157–170.
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & structural equation modeling*. Statistical Publishing Associates.
- George, D., & Mallery, P. (2016). *IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference (14th ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.1177/1073191112446654>
- Ghartey, J. B. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gilley, J., Eggland, S., & Gilley, A. M. (2002). *Principles of human resource development*. Basic Books.
- Girard, B. (1992). *A passion for radio: Radio waves and community (Vol. 178)*. Black Rose Books Ltd.
- Goodnow, F. J. (1914). *Politics and administration: A study in government*. Transaction Publishers.
- Gray, R., Owen, D., & Dams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall.
- Gulick, L., & Urwick, L. (2004). *Papers on the Science of Administration*. Routledge.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis*. In Pearson New International Edition (7th ed.). Pearson New International Edition. <https://doi.org/10.1038/259433b0>
- Haque, M. S. (2007). Revisiting the new public management. *Public Administration Review*, 67(1), 179–182.
- Harefa, A. (2004). *Membangkitkan etos profesionalisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harrow, J. (2002). *New Public Management and social justice*. *New Public Management: Current Trends and Future Prospects*, 141.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Heal, G. (2000). *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*. Columbia University Press.
- Heckmann, I. L., & Huneryager, S. G. (1960). *Human Relations in Management: Text and Readings*. South-western Publishing Company.
- Henry, N. (2015). *Public administration and public affairs*. Routledge.
- Hoadley, M. C., & Hatti, N. (2015). Administrative Reforms and Decentralization: India and Indonesia. *Social Science Spectrum*, 1(2), 68–86.
- Holil, S. (1980). *Partisipasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial*. Bandung: Badan Penelitian Dan Pengembangan Sosial.
- Hood, C., & Jackson, M. W. (1991). *Administrative argument* (Vol. 5). Wiley Online Library.
- Hoyle, R. H. (1995). *Structural Equation Modeling : Concepts, Issues, and Applications*. SAGE Publications, Inc.
- Ingraham, P. W. (1996). Reinventing the American federal government: Reform redux or real change? *Public Administration*, 74(3), 453–475.
- Isham, J., Narayan, D., & Pritchett, L. (1995). Does participation improve performance? Establishing causality with subjective data. *The World Bank Economic Review*, 9(2), 175–200.
- Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1995). Understanding human resource management in the context of organizations and their environments. *Annual Review of Psychology*, 46(1), 237–264.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kamensky, J. M. (1996). Role of the "reinventing government" movement in federal management reform. *Public Administration Review*, 247–255.
- Kartasasmita, P. S. (2006). *Bringing the public back in: revitalisasi konsep publik dalam pemikiran dan praktek administrasi publik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Kay, R., & Alder, J. (1998). *Coastal planning and management*. CRC Press.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep. Teori Dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Koivisto, Marketta. (2008). Factors influencing environmentally responsible behavior in the Finnish service sector. *Teknillinen korkeakoulu*.
- Krina, P., & Lalolo, L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.

- Kuhn, T. S. (1970). Book and Film Reviews: Revolutionary View of the History of Science: The Structure of Scientific Revolutions. *The Physics Teacher*, 8(2), 96–98.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. *Pembaruan. Lembaga Administrasi Negara., & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.* (2004). Pengukuran kinerja instansi pemerintah. In *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (2nd ed.). Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia.
- Lisdiyono, E. (2008). *Legislasi Penataan Ruang: Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang [Disertasi].* Universitas Diponegoro.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan.* Jakarta, Grasindo (Gramedia).
- Maiello, A., Christovão, A. C., Nogueira de Paiva Britto, A. L., & Frey, M. (2013). Public participation for urban sustainability: investigating relations among citizens, the environment and institutions—an ethnographic study. *Local Environment*, 18(2), 167–183.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). ANDI.
- Maskun, S. (1997). *Profesi Aparatur Negara dalam Birokrasi Indonesia.* Makalah Disajikan Pada Seminar Ilmu-Ilmu Sosial.
- McLaughlin, K., Osborne, S. P., & Ferlie, E. (2002). *New public management: Current trends and future prospects.* Psychology Press.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man.* MIT press.
- Mikkelsen, B. (2001). *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-upaya Pemberdayaan* (M. Nalle (ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for development work and research: a new guide for practitioners.* Sage Publications.
- Minogue, M. (1998). *Changing the state: concepts and practice in the reform of the public sector.* Institute for Development Policy and Management University of Manchester, Manchester.
- Moffatt, I., Hanley, N., & Wilson, M. D. (2001). *Measuring and modelling: sustainable development.* Parthenon Publishing Group Inc.
- Muchsin, H. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum.* Badan Penerbit Iblam.
- Munasinghe, M. (1993). *Environmental economics and sustainable development* (Vol. 3). World Bank Publications.
- Murdiyarso, D. (2003). *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih.* Penerbit Buku Kompas.

- Nature, I. U. for C. of, Resources, N., & Fund, W. W. (1980). World conservation strategy: Living resource conservation for sustainable development. Gland, Switzerland: IUCN.
- Newig, J. (2007). Does public participation in environmental decisions lead to improved environmental quality?: towards an analytical framework. *Communication, Cooperation, Participation (International Journal of Sustainability Communication)*, 1(1), 51–71.
- Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. International Labour Organization.
- Ordóñez, C., & Duinker, P. N. (2010). Interpreting sustainability for urban forests. *Sustainability*, 2(6), 1510–1522.
- Osborne, David., & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming government*. Reading Mass. Adison Wesley Public Comp.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1996). *Mewirusahaakan birokrasi*. Rosyid A, Penerjemah. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan Dari: *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*.
- Paavola, J. (2007). Institutions and environmental governance: a reconceptualization. *Ecological Economics*, 63(1), 93–103.
- Pelling, M. (1998). Participation, social capital and vulnerability to urban flooding in Guyana. *Journal of International Development*, 10(4), 469–486.
- Pezze, J. (1992). Sustainability: an interdisciplinary guide. *Environmental Values*, 321–362.
- Pidarta, M. (2011). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Plumptre, T. (1981). *Prespectives on Accountability in Public Sector*. Bureau of Management Consultans, Supply and Services.
- Poerwopoespito, O. S., & Utomo, T. A. T. (2000). *Mengatasi krisis manusia di perusahaan: Solusi melalui pengembangan sikap mental*. Grasindo.
- Rachman, E., Nawawi, J., Arismunandar, Kasmawati, A., & Akib, H. (2017). Autonomy of private higher education management: Financial accountability perspective. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 175–185.
- Radbruch, Gustav. (2003). *Rechtsphilosophie (Vol. 2043)*. CF Müller GmbH.
- Radbruch, G. (1913). *Einführung in die Rechtswissenschaft*.
- Radbruch, G. (2000). *Introdução à filosofia do direito*.
- Radbruch, G., & Pâerez, J. L. M. (1999). *Filosofía Del Derecho*.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, Satjipto. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis. Genta Pub.
- Rawls, J. (2009). A theory of justice. Harvard university press.
- Razak, R. H. (2007). Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar [Thesis]. Universitas Indonesia.
- Rivai, V., & Basri, A. F. M. (2005). Performance appraisal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rodriguez, C. (2001). Fissures in the mediascape: An international study of citizens' media. Hampton Press (NJ).
- Rosenbloom, David H., & Kravchuk, Robert S. (2005). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. McGraw-Hill.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2009). Perencanaan dan pengembangan wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Said, Z. (2011). Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah (Perda) Di Sulawesi Selatan (Studi Politik Hukum). DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 9(1), 56–72.
- Santosa, A. (2001). Good governance & hukum lingkungan. Indonesian Center for Environmental Law.
- Santosa, S. (1992). Dinamika kelompok. Bumi Aksara.
- Schiavo-Campo, S., & Tommasi, D. (1999). Managing government expenditure. Asian Development Bank.
- Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2008). Strategic human resource management. John Wiley & Sons.
- Sedarmayanti. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (5th ed.). PT Refika. Aditama.
- Sharma, S. (1996). Applied *Multivariate* Techniques. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/0471310646>
- Siagian, S. P. (2000). Administrasi pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simon, Herbert A. (2013). Administrative behavior. Simon and Schuster.
- Sisworo, S. K. (1980). Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum. Universitas Padjajaran.
- Smith, A., & Akib, H. (2015). The Implementation Effectiveness of Trash Management in Ambon, Maluku: The Influence of Socialization, Coordination and Control to the Effectiveness of Trash Management.

- International Journal of Public Administration, 38(10), 683–688.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2014.908214>
- Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia (V). PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Stiglitz, J. E. (2010). Government failure vs. market failure: Principles of regulation. *Government and Markets: Toward a New Theory of Regulation*, 13–51.
- Suaib, S., Nawawi, J., Tahmir, S., & Agustang, A. (2015). Accountability of Policy and Program of Bureaucracy at Ministry of Transportation for Public Services in Terminal Station of Petta Ponggawae Bone Regency, Indonesia. *International Journal of Academic Research*, 7(1).
- Suryosubroto, B. (2009). Proses belajar mengajar di sekolah. Jakarta: Rineka Cipta, 223.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2019). Using *Multivariate* Statistics Title: Using *multivariate* statistics. In Pearson Education (Vol. 5, Issue 7th). Allyn & Bacon/Pearson Education.
<https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134790545.pdf%0Ahttps://lccn.loc.gov/2017040173>
- Tikare, S., Youssef, D., Donnelly-Roark, P., & Shah, P. (2001). Organizing participatory processes in the PRSP. World Bank PRSP Sourcebook.
- Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusran kekuasaan. Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, B. (2001). Good governance: paradigma baru manajemen pembangunan. Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia.
- Ulum, I. (2004). Akuntansi sektor publik. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- United Nations Conference on environment and development (Rio de Janeiro). (1992). Earth Summit '92: The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro 1992. Regency Press.
- Vigoda-Gadot, E. (2003). Managing collaboration in public administration: the promise of alliance among governance, citizens, and businesses. Greenwood Publishing Group.
- White, L. D. (1955). Introduction to the study of public administration.
- Wilson, W. (1987). The study of administration. Academy of Political Science (US).

PROFIL PENULIS

Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, S.T., Gradipl.EMD., M.EMD.,



Dilahirkan pada 13 Februari 1971 di Makassar, Indonesia, adalah seorang pakar dan pendidik terkemuka di Indonesia dengan spesialisasi dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan berkelanjutan. Dengan latar belakang pendidikan yang impresif, beliau memulai perjalanan akademiknya dengan meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Hasanuddin, sebelum melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi

dengan memperoleh gelar master dan profesional dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan dari Australian National University (ANU), dan akhirnya meraih gelar doktor dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Kepakaran beliau tidak hanya terbatas pada pencapaian akademiknya yang luar biasa, tetapi juga terlihat dari dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap pendidikan dan penelitian. Melalui karya-karyanya yang telah diterbitkan di berbagai jurnal akademik internasional, beliau telah memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman dan praktik pengelolaan lingkungan dan pengembangan berkelanjutan. Sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Makassar (UNM), Beliau telah menginspirasi generasi baru ilmuwan dan praktisi dengan mengajarkan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pencapaian dan dedikasi dalam bidang pengelolaan lingkungan dan pengembangan berkelanjutan menjadikan beliau sebagai tokoh penting dalam komunitas akademik dan praktik lingkungan. Karya dan kontribusi beliau telah membawa perubahan positif dan berkelanjutan, menandai beliau sebagai seorang pemimpin pemikiran yang visioner di bidangnya.

MENGUKUR INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA BERKELANJUTAN

"Mengukur Indikator Pengelolaan Lingkungan Menuju Kota Berkelanjutan" adalah buku membahas peran pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup di tingkat kota, termasuk pembuatan kebijakan, regulasi, dan pelaksanaan program-program lingkungan. Fokus pada bagaimana sektor publik mengelola sumber daya dan layanan untuk mencapai tujuan keberlanjutan, termasuk alokasi anggaran dan efisiensi operasional. Memperkenalkan konsep tata kelola yang baik dalam konteks pengelolaan lingkungan, yang mencakup transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Membahas pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, termasuk masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta. Menyoroti perlunya penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan perlindungan sumber daya alam. Memahami peran profesionalisme dalam manajemen lingkungan dan pentingnya integritas dan etika dalam praktik pengelolaan lingkungan. Menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan yang terkait dengan lingkungan. Membahas pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan. Menguraikan metode pengukuran dan analisis statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi pengelolaan lingkungan kota.